



PUTUSAN

Nomor 0263 /Pdt.G/2016/PA.BB

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA BAUBAU

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan pada Persidangan Majelis Hakim dalam perkara harta warisan antara pihak-pihak sebagai berikut:

1. Nurmia Bolu Binti La Bolu, Umur 62 tahun Agama Islam pekerjaan Karyawan Perusahaan, beralamat di Kelurahan Palabusa, Kecamatan Lea-Lea Kota Baubau selanjutnya disebut sebagai Penggugat I.
2. Farida Arif Binti Syamsul Arif, Umur 40 tahun Agama Islam pekerjaan Karyawan swasta, beralamat di Kelurahan Palabusa, Kecamatan Lea-Lea Kota Baubau selanjutnya disebut sebagai Penggugat II.
3. Abu Arif Bin Syamsul Arif, Umur 36 tahun Agama Islam pekerjaan Karyawan swasta, beralamat di Kelurahan Palabusa, Kecamatan Lea-Lea Kota Baubau selanjutnya disebut sebagai Penggugat III.

Ptsn.Ms.Olii

Hal. 1 dari 94 Put. No 263. /Pdt.G/2016 /PA.BB.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Dian Arif Binti Syamsul Arif, Umur 30 tahun Agama Islam pekerjaan Karyawan swasta, beralamat di Kelurahan Palabusa, Kecamatan Lea-Lea Kota Baubau selanjutnya disebut sebagai Penggugat IV.

Dalam hal ini mengkuasakan kepada kuasa hukum lamawati, SH, dan Muhammad Toufan Achmad, SH, keduanya Advokad di Baubau beralamat Kantor di Jalan Erlangga Nomor 13 Kelurahan Lanto Kecamatan Murhum, sekarang Kecamatan Batupuario Kota Baubau, berdasarkan surat kuasa Khusus bertanggal 16 Agustus 2016 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Baubau.

M e l a w a n

1. Ir. Nassir A. Bin Syamsul Arif, Umur 60 tahun Agama Islam, Pekerjaan Direktur PT. Selat Buton bertempat tinggal di Jalan Sulawesi G.98 Cinere Estate RT 07/Rw.03 Kelurahan Cinere Kecamatan Cinere, Depok, Selanjutnya disebut sebagai Tergugat. I
2. Hasan Bin Syamsul Arif, Umur 52 tahun Agama Islam, Pekerjaan Swasta bertempat tinggal dahulu di Jalan Sawerigading No. 21. RT.002/RW.00.3, Kelurahan Sawerigading, Kecamatan Ujung Pandang Makasar, Sulawesi Selatan, sekarang tidak diketahui lagi alamatnya secara pasti dalam wilayah hukum Republik Indonesia, sebagai tergugat II.
3. Malik Bin Syamsul Arif, Umur 56 tahun Agama Islam, Pekerjaan Swasta bertempat tinggal dahulu di Jalan Sawerigading No. 21. RT.002/RW.00.3, Kelurahan Sawerigading, Kecamatan Ujung

Ptsn.Ms.Olii

Hal. 2 dari 94 Put. No 263. /Pdt.G/2016 /PA.BB.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pandang Makasar, Sulawesi Selatan, sekarang tidak diketahui lagi
alamatnya secara pasti dalam wilayah hukum Republik Indonesia,
sebagai tergugat III.

4. Harun Bin Syamsul Arif, Umur 54 tahun Agama Islam, Pekerjaan
Swasta bertempat tinggal dahulu di Jalan Sawerigading No. 21.
RT.002/RW.00.3, Kelurahan Sawerigading, Kecamatan Ujung
Pandang Makasar, Sulawesi Selatan, sekarang tidak diketahui lagi
alamatnya secara pasti dalam wilayah hukum Republik Indonesia,
sebagai tergugat IV.

5. Juwita Binti Syamsul Arif, Umur 58 tahun Agama Islam, Pekerjaan
Swasta bertempat tinggal dahulu di Jalan Sawerigading No. 21.
RT.002/RW.00.3, Kelurahan Sawerigading, Kecamatan Ujung
Pandang Makasar, Sulawesi Selatan, sekarang tidak diketahui lagi
alamatnya secara pasti dalam wilayah hukum Republik Indonesia,
sebagai tergugat V.

6. Nani Binti Syamsul Arif, Umur 50 tahun Agama Islam, Pekerjaan
Swasta bertempat tinggal dahulu di Jalan Sawerigading No. 21.
RT.002/RW.00.3, Kelurahan Sawerigading, Kecamatan Ujung
Pandang Makasar, Sulawesi Selatan, sekarang tidak diketahui lagi
alamatnya secara pasti dalam wilayah hukum Republik Indonesia,
sebagai tergugat VI.

7. Indri Binti Syamsul Arif, Umur 48 tahun Agama Islam, Pekerjaan
Swasta bertempat tinggal dahulu di Jalan Sawerigading No. 21.
RT.002/RW.00.3, Kelurahan Sawerigading, Kecamatan Ujung
Pandang Makasar, Sulawesi Selatan, sekarang tidak diketahui lagi

Ptsn.Ms.Olii

Hal. 3 dari 94 Put. No 263. /Pdt.G/2016 /PA.BB.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alamnya secara pasti dalam wilayah hukum Republik Indonesia,
sebagai tergugat VII.

8. Joni Bin Syamsul Arif, Umur 46 tahun Agama Islam, Pekerjaan Swasta bertempat tinggal dahulu di Jalan Sawerigading No. 21. RT.002/RW.00.3, Kelurahan Sawerigading, Kecamatan Ujung Pandang Makasar, Sulawesi Selatan, sekarang tidak diketahui lagi
alamnya secara pasti dalam wilayah hukum Republik Indonesia,
sebagai Tergugat VIII.

Tergugat I dalam hal ini diwakili oleh Kuasa hukumnya, DR. Kamarudin, SH, MH, Advokat / Konsultan Hukum yang beralamatkan di Jalan Erlangga Nomor 47.A. Kota Baubau, sebagai kuasa khusus yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Baubau.

Pengadilan Agama tersebut;

Membaca dan mempelajari berkas perkara ;

Mendengar keterangan para pihak yang berperkara di persidangan;

Memeriksa bukti bukti di persidangan.

DUDUK PERKARANYA

Bahwa para Penggugat melalui kuasa hukumnya, telah mengajukan gugatan waris, bertanggal 23 Agustus 2016 dan pada tanggal tersebut terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Baubau dalam register perkara nomor 263/Pdt.G/2016/PA.BB, dengan alasan sebagai berikut:

Ptsn.Ms.Olii

Hal. 4 dari 94 Put. No 263. /Pdt.G/2016 /PA.BB.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Penggugat I Nurmia Bolu Binti Bolu adalah istri sah (isteri kedua) dari almarhum Syamsul Arif Bin Paerae yang menikah pada tahun 1969 di Kota Baubau, di Kelurahan Palabusa yang diketahui oleh Pemerintah Kelurahan setempat sesuai dengan surat Keterangan pernah menikah nomor 472.2/37/2016.
2. Bahwa dari pernikahan Penggugat I Nurmia Bolu Binti Bolu dan almarhum Syamsul Arif Bin Paerae dikarunia 3 (tiga) orang anak keturunan yaitu
 - 2.1. Abu Arif Bin Syamsul Arif, Penggugat II.
 - 2.2. Farida Arif Binti Syamsul Arif, Penggugat III.
 - 2.3. Dian Arif Binti Syamsul Arif Penggugat IV.
3. Bahwa almarhum Syamsul Arief Bin Paerae sebelum menikah dengan Penggugat I Nurmia Bolu Binti Bolu telah menikah dengan seorang perempuan bernama almarhumah Hj. Jane Dg. Kanang Banse Binti Banse (istri pertama)
4. Bahwa dari pernikahan almarhum Syamsul Arif Bin Paerae dengan almarhumah Hj. Jane Dg. Kanang Banse Binti Banse yang kemudian meninggal dunia pada tahun 2013 karena sakit dan pernikahannya tersebut dikarunia 8 (delapan) orang anak yaitu :
 - 4.1. Ir. Nassir.A. Bin Syamsul Arif, Tergugat I.
 - 4.2. Hasan Bin Syamsul Arif, Tergugat II.
 - 4.3. Malik Bin Syamsul Arif, Tergugat III.
 - 4.4. Harun Bin Syamsul Arif, Tergugat IV
 - 4.5. Juwita Binti Syamsul Arif, Tergugat V.
 - 4.6. Nani Binti Syamsul Arif, Tergugat VI.

Ptsn.Ms.Olii

Hal. 5 dari 94 Put. No 263. /Pdt.G/2016 /PA.BB.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4.7. Indri Binti Syamsul Arif, Tergugat VII.

4.8. Joni Bin Syamsul Arif, Tergugat VIII.

5. Bahwa dengan demikian dan atau singkat kata para Penggugat dan para Tergugat adalah ahli waris dari almarhum Syamsul Arif Bin Paerae.
6. Bahwa almarhum Syamsul Arif Bin Paerae dimasa hidupnya pernah bekerja pada perusahaan asing yaitu pada PT Indonesia Peal Company yang bergerak dibidang Budidaya Mutiara berpusat di Kota Baubau yaitu dahulu Desa Kampeonaho Kelurahan Palabusa, Kecamatan Lea-Lea dahulu Kecamatan Bungi dahulu Kabupaten Buto sekarang Kota Baubau dengan saudara kandungnya yaitu Jeck Zainal Alam Bin Paerae sebagai Presiden Direktur.
7. Bahwa selanjutnya pada tahun 1960 pemilik perusahaan Asing tersebut dengan melihat situasi dan kondisi yang tidak memungkinkan atau tidak mampu lagi maka perusahaan tersebut beralih kepemilikannya pada syamsul Arif Bin Paerae dan Jeck Zainal Alam Bin Paerae bersaudara, atau kata lain dari perusahaan asing lalu menjadi perusahaan pribumi dengan nama CV. Selat Buton Company.
8. Bahwa setelah perusahaan tersebut menjadi milik Syamsul Arif Bin Paerae bersaudara, Syamsul Arif selaku Direktur dan Jeck Zaenal Alam Bin Paerae selaku Presiden Direktur, namun diawal berjalannya perusahaan pada tahun 1960 sampai dengan 1968 Kondisi perusahaan tersendat sendat oleh karena kurangnya Tenaga ahli dan Keuangan perusahaan atau dengan kata lain tidak mampu

Ptsn.Ms.Olii

Hal. 6 dari 94 Put. No 263. /Pdt.G/2016 /PA.BB.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendatangkan tenaga ahli dari luar negeri atau orang asing selaku tenaga tehnisi perusahaan.

9. Bahwa pada tahun 1969 Syamsul Arif Bin Paerae berkeinginan menikah dengan perempuan yang berdomisili tetap di Kelurahan Palabusa dimana tempat berdirinya perusahaan tersebut, dengan harapan untuk kondisi perhatiannya pada perusahaan yang ada di wilayah tersebut selain itu agar perusahaan tersebut dikemudian hari bisa dikenal orang bahwa pemiliknya adalah Penduduk wilayah setempat, dan atas dasar tersebut Syamsul Arif Bin Paerae menikahlah dengan Penggugat I Nurmia Bolu Binti Bolu yang secara kebetulan Penggugat I dan orang tuanya tinggal tidak jauh dan atau dekat dengan perusahaan atau bersebelahan, pernikahan mana diketahui pula oleh Pemerintah Kelurahan setempat pada saat itu selain itu pula atas pengakuan Syamsul Arif Bin Paerae dan saksi-saksinya adalah atas sepengetahuan istri pertamanya yang berdomisili tetap di Makassar.
10. Bahwa setelah menikah dengan Penggugat I Nurmia Bolu Binti Bolu maka antara Syamsul Arif Bin Paerae dan saudaranya Jeck Zainal Alam Bin Paerae bermaksud mendatangkan tenaga ahli dari Jepang dengann sistem Kontrak yaitu untuk membantu dan menyelamatkan kondisi perusahaan selain itu juga untuk melatih dan mendidik Penggugat I Nurmia Bolu Binti Bolu sebagai tehnisi dalam perusahaan tersebut.
11. Bahwa selanjutnya perusahaan tersebut dengan cara campur tangan Penggugat I Nurmia Bolu Binti Bolu selaku tenaga tehnisi maka

Ptsn.Ms.Oliti

Hal. 7 dari 94 Put. No 263. /Pdt.G/2016 /PA.BB.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perusahaan muali dikelola secara baik antara Syamsul Arif Bin Paerae, Jeck Zainal Alam Bin Paerae dan Penggugat I Nurmia Bolu Binti Bolu serta mulai mempekerjakan pula pihak lain selaku karyawan perusahaan dengan adanya Penggugat I perusahaan baik dari segi tenaga tehnisi maupun dari segi bantuan modal mulai berjalan dengan baik sekalipun belum sebagaimana yang diharapkan oleh sebuah perusahaan atau singkat kata ada kemajuan dibandingkan dengan sebelum adanya Penggugat I Nurmia Bolu Binti Bolu.

12. Bahwa dengan berjalannya waktu, maka pada tahun 1990 saudara Jeck Zainal Alam Bin Paerae bermaksud mundur dari perusahaan milik bersamanya dengan Syamsul Arif Bin Paerae dengan mengalihkan segala sahamnya dan haknya atas perusahaan tersebut kepada Syamsul Arif Bin Paerae dengan istrinya Penggugat I Nurmia Bolu Binti Bolu selaku tenaga tehnisi perusahaan sehingga terjadi jual beli perusahaan tersebut in cassu dari Jeck Zainal Alam Bin Paerae selaku Presiden Direktur / Penjual kepada Syamsul Arif Bin Paerae selaku Direktur utama pembeli sesuai dengan Akta Jual Beli Nomor 25/KB/VII/1990 tanggal 21 Juli 1990 yang dilakukan dihadapan PPAT Kecamatan Bungi atas nama Muhammadi.

13. Bahwa perjanjian jual beli perusahaan tersebut antara kakak beradik yaitu Jeck Zainal Alam Bin Paerae dan Syamsul Arif Paerae dengan kesepakatan yaitu seluruh saham saudara Jeck Zainal Alam Bin Paerae dikembalikan dan selanjutnya Jeck Zainal Alam Bin Paerae tetap mendapat tunjangan perusahaan untuk setiap bulannya selama

Ptsn.Ms.Olii

Hal. 8 dari 94 Put. No 263. /Pdt.G/2016 /PA.BB.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perusahaan berjalan dan hal ini terjadi dan dilakukan hingga meninggalnya almarhum Jeck Zainal Alam sampai kepada ahli warisnya sekarang ini.

14. Bahwa sejak terjadi perjanjian jual beli perusahaan tersebut diatas, maka perusahaan tersebut sudah menjadi milik bersama dan tanggung jawab bersama antara Penggugat I Nurrmia Bolu Binti Bolu dengan Syamsul Arif Bin Paerae suaminya.

15. Bahwa perusahaan tersebut in cassu CV / PT Selat Buton Company terletak di Kelurahan Palabusa Kecamatan Lea-Lea Kota Baubau dan berdiri diatas tanah seluas kurang lebih 5.235. M2 (sesuai akta jual beli 1990) dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatasan dengan Laut.
- Sebelah Timur berbatasan dengan tanah GS.343.
- Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah GS. 343.
- Sebelah Barat berbatasan dengan Laut dan GS. 343.

16. Bahwa Perusahaan CV Selat Buton Company tersebut diatas sejak beralih menjadi milik Syamsul Arif Bin Paerae dan istrinya Penggugat I Nurrmia Bolu Binti Bolu sejak tahun 1990 mulai berjalan dan baik dengan penghasilan perusahaan untuk setiap bulannya mendapatkan / mengumpulkan 40.000 butir mutiara dengan nilai jual Rp. 15.000,- (lima belas ribu rupiah) perbutirnya dan hal ini berjalan sejak tahun 1990 hingga meninggalnya almarhum Syamsul Arif Bin Paerae 2002 dan atau hingga sekarang ini bahkan lebih dari 40.000,- perbutir perbulan, selain itu pula perusahaan juga memiliki asset

Ptsn.Ms.Olii

Hal. 9 dari 94 Put. No 263. /Pdt.G/2016 /PA.BB.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berupa Kendaraan yaitu Mobil Kijang Inova dengan Nomor Polisi. B. 1655 EFE.

17. Bahwa setelah meninggalnya almarhum Syamsul Arif Bin Paerae tahun 2002 perusahaan di tangani oleh Tergugat I Ir. Nassir Bin Paerae atas izin dan persetujuan Penggugat I Nurmia Bolu Binti Bolu.

18. Bahwa tanah tempat berdirinya perusahaan dimaksud dengan nama CV Selat Buton Company dengan letak luas dan batas-batasnya sebagaimana poin 13 (tiga belas) ditambah dengan hasil perusahaan untuk setiap bulannya terhutang sejak tahun 2002 atau hingga 2016 atau sekurang kurangnya 14 tahun atau 168 bulan X 40.000 butir mutiara atau sejumlah Rp. 100.800.000.000,- (satu milyar delapan ratus juta rupiah) serta sebuah mobil Kijang Inova dengan nomor Polisi B. 1655 EFE sebagaimana posita 14 (empat belas) diataslah yang menjadi objek sengketa dalam perkara ini.

19. Bahwa dipertegas lagi yang menjadi objek sengketa dalam perkara ini adalah PT. Selat Buton Company terletak di Kelurahan Palabusa Kecamatan Lea-Lea Kota Baubau dan berdiri diatas tanah seluas kurang lebih 5.235. M2 dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatasan dengan Laut.
- Sebelah Timur berbatasan dengan tanah GS. 343.
- Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah GS. 343.
- Sebelah Barat berbatasan dengan Laut dan GS. 343.

Dan hasil perusahaan berupa 40.000 butir mutiara X 168 bulan atau sejumlah Rp. 100.800.000.000,-- (seratus milyar delapan ratus juta

Ptsn.Ms.Olii

Hal. 10 dari 94 Put. No 263. /Pdt.G/2016 /PA.BB.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah) beserta sebuah Mobil Kijang Inova Nomor Polisi B. 1655 EFE.

20. Bahwa Syamsul Arie Bin Paerae kini telah meninggal dunia pada tahun 2002 sesuai dengan surat keterangan kematian dari Kelurahan setempat Nomor 434/2015 tanggal 10 Maret 2015, dengan meninggalkan ahli waris yaitu para Penggugat dan para Tergugat.

21. Bahwa setelah meninggalnya almarhum Syamsul Arif Bin Paerae meninggal dunia tahun 2002, maka perusahaan tetap berada dalam kendali dan atau pimpinan dan pengawasan Penggugat I Nurmia Bolu Binti Bolu akan tetapi pada tahun tersebut Tergugat I, Ir. Nassir Bin Syamsul Arif mengutus wakilnya yaitu seorang ustad yaitu H. Udin Harry paman Tergugat I dan Hasan Bin Syamsul Arif Tergugat V datang menemui Penggugat I Nurmia Bolu Binti Bolu dengan maksud Tergugat I, Ir. Nassir Bin Syamsul Arif untuk mengambil alih pimpinan dan kendali perusahaan dengan alasan bahwa Penggugat I Nurmia Bolu Binti Bolu tidak mampu memimpin perusahaan dengan memberikan jaminan bahwa Tergugat I, Ir. Nassir Bin Syamsul Arif tetap memperhatikan keluarga Penggugat I, atau para Penggugat dan menyampaikan pula bahwa bila tidak berhasil perusahaan akan dikembalikan kepada Penggugat I Nurmia Bolu Binti Bolu selanjutnya yang mana sama sekali tidak dimengerti maksud kalimat tetap memperhatikan keluarga para Penggugat, sebab para Penggugat merasa berhak atas perusahaan tersebut, akan tetapi Penggugat I Nurmia Bolu Binti Bolu tetap menghargai maksud dan tujuan Tergugat

Ptsn.Ms.Olii

Hal. 11 dari 94 Put. No 263. /Pdt.G/2016 /PA.BB.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

I, Ir. Nassir Bin Syamsul Arif untuk mengambil alih kendali pimpinan dan pengawasan perusahaan.

22. Berdasarkan atas kalimat dari tergugat I Bahwa tetap akan memperhatikan keluarga Penggugat in casu para Penggugat, maka para Penggugat merasa tidak ada indikasi buruk atau indikasi tidak baik dari saudara Tergugat I, Ir. Nassir Bin Syamsul Arif sekeluarga terhadap perusahaan maupun atas hak-hak para Penggugat khususnya Penggugat I Nurmia Bolu Binti Bolu selaku pemilik juga selaku tenaga tehnisi perusahaan sebagai tolok ukur berhasilnya perusahaan dimaksud.

23. Bahwa dengan berjalannya waktu setelah tergugat I, Ir. Nassir Arief mengambil alih kendali Pengawasan Perusahaan ternyata orang yang diutusnya tersebut tanpa sepengetahuan Penggugat I Nurmia Bolu Binti Bolu Tergugat I, Ir. Nassir Arief telah mengangkat saudara Harry, Paman dari tergugat I sebagai Manajer perusahaan dan sejak Harry sebagai manajer di perusahaan kondisi dan situasi di perusahaan semakin tidak baik dan terlihat adanya itikad buruk dari Tergugat I bersama pamannya Harry tersebut sampai-sampai sambungan listrik dari perusahaan ke rumah para Penggugat diputuskan.

24. Dipertegas lagi bahwa sejak tahun 2002 segala kegiatan dan kendali perusahaan telah dikuasai oleh Tergugat I, Ir. Nassir Bin Syamsul Arif dengan melibatkan seluruh keluarganya yaitu paman dan lain-lainnya bahkan saudara Ir. Nassir Bin Syamsuyl Arif telah pula menghentikann dan atau memutuskan keuangan yang diberikan

Ptsn.Ms.Olii

Hal. 12 dari 94 Put. No 263. /Pdt.G/2016 /PA.BB.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Penggugat I Nurmia Bolu Binti Bolu sejak tahun 2010, sehingga untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari Penggugat I bersama anak-anaknya Penggugat II, Penggugat III dan Penggugat IV, dengan terpaksa menjual tanah warisannya, selain itu Tergugat I, Ir. Nassir Bin Syamsul Arif telah pula mengklaim lalu memagari tanah milik orang tua Penggugat I yang bernama Bolu disebelah barat perusahaan sebagai tanah milik perusahaan seluas kurang lebih 465. M2, sehingga luas tanah perusahaan konon menjadi seluas kurang lebih 5.700 M2. Akan tetapi para Penggugat bertetap dan berpedoman pada sertifikat atau surat tanah perusahaan seluas kurang lebih 5.235.M2 yang menjadi objek sengketa dalam perkara ini.

25. Bahwa bertitik tolak dari hal-hal tersebut diatas, maka para Tergugat in cassu Tergugat II sampai dengan Tergugat VIII dibawah kendali Tergugat telah melakukan upaya perampasan hak bahkan dengan itikad buru sama sekali tidak memperdulikan hak Penggugat I Nurmia Bolu Binti Bolu selaku isteri almarhum Syamsul Arif Bin Paerae dan juga para Penggugat lainnya, sebagai pemilik perusahaan, selaku tenaga tehnisi perusahaan bahkan kini telah merugikan para Penggugat selaku ahli waris Syamsul Arif Bin Paerae yang mempunyai hak yang sama dengan para Tergugat selaku anak dari almarhum Syamsul Arif Bin Paerae.

26. Bahwa dengan melihat dan berpijak dari seluruh hal tersebut, maka tidak ada cara lain yang terbaik bagi para Penggugat selain mengajukan permasalahan ini kemuka persidangan Pengadilan

Ptsn.Ms.Olivi

Hal. 13 dari 94 Put. No 263. /Pdt.G/2016 /PA.BB.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama Baubau untuk mendapatkan kepastian hukum atas hak-hak para Penggugat dan juga para Tergugat.

27. Bahwa oleh karena almarhum Syamsul Arief Bin Paerae kini telah meninggal dunia dan telah meninggalkan ahli waris yaitu para Penggugat dan para Tergugat, maka terhadap objek sengketa sebagaimana pada point 17 (tujuh belas) diatas yang merupakan harta bersama antara Penggugat I Nurmia Bolu Binti Bolu dengan almarhum Syamsul Arif Bin Paerae menjadi milik para Ahli Warisnya tersebut yang dalam pembagiannya adalah 1/2 bagian menjadi milik Penggugat I Nurmia Bolu Binti Bolu, sedangkan 1/2 bagian lagi adalah menjadi milik para ahli warisnya yaitu para Penggugat dan para Tergugat.

28. Bahwa objek sengketa sebagaimana posita 17 (tujuh belas) diatas baik sebelum maupun sesudah meninggalnya almarhum Syamsul Arif Bin Paerae belum pernah diadakan pembagian secara hukum ataupun secara musyawarah kekeluargaan dan kenyataannya kini telah dikuasai oleh para Tergugat dengan tanpa seizin dan tanpa sepengetahuan para Penggugat bahkan hasil perusahaan dan segala kegiatan perusahaan telah disembunyikan dari para Penggugat selaku istri dan selaku ahli waris almarhum Syamsul Arif Bin Paerae.

29. Bahwa Penggugat I dan atau para Penggugat sangat berkeberatan atas tindakan para Tergugat yang kini telah merugikan para Penggugat, perbuatan para Tergugat mana dapat dikategorikan sebagai perbuatan yang melawan atau melanggar hukum serta bertentangan dengan hak para Penggugat.

Ptsn.Ms.Oliti

Hal. 14 dari 94 Put. No 263. /Pdt.G/2016 /PA.BB.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

30. Bahwa hal tersebutlah yang menjadi alasan diajukannya gugatan para Penggugat ini yaitu agar objek sengketa yang merupakan harta bersama antara Penggugat I dengan almarhum Syamsul Arif Bin Paerae dilakukan pembagian secara hukum dan ataupun kini menjadi Tirkah almarhum Syamsul Arif Bin Paerae dengan memperhatikan hak-hak para ahli warisnya yaitu para Penggugat dan para Tergugat selain itupula untuk menentukan kepastian hukum atas hak-hak para Tergugat dan para Penggugat selaku ahli waris almarhum Syamsul Arief Bin Paerae dan tidak sebagaimana yang kini dilakukan oleh para Tergugat sekarang ini.

31. Bahwa oleh karena para Tergugat telah menguasai dan mempertahankan Objek sengketa dengan tanpa menghiraukan atau memperhatikan hak-hak para Penggugat sehingga oleh karena itu pula sangat beralasan hukum para Penggugat mohon agar para Tergugat mengembalikan objek sengketa kepada para Penggugat dan untuk selanjutnya diletakkan dalam pembagian sesuai hukum Islam sehingga jelas apa yang menjadi hak para Penggugat dan para Tergugat dan bilamana tidak dapat dibagi secara natural maka diadakan pelelangan dimuka umum dan hasilnya yang dibagi antara para Penggugat dan para Tergugat.

32. Bahwa untuk menjamin keutuhan objek sengketa para Penggugat mohon agar Pengadilan Agama Baubau meletakkan Sita jaminan (*Conservatoir Beslaag*) terlebih dahulu sebelum memeriksa dan memutus perkara ini.

Ptsn.Ms.Olii

Hal. 15 dari 94 Put. No 263. /Pdt.G/2016 /PA.BB.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

33. Bahwa sangat beralasan hukum pula para Tergugat dalam melaksanakan putusan perkara ini nantinya para Penggugat memohon agar para Tergugat dihukum untuk membayar uang paksa kepada para Penggugat sebesar Rp. 2.000.000,- (dua) juta rupiah untuk setiap harinya bila mana lalai mematuhi isi putusan yang telah dijatuhkan terhitung sejak putusan mempunyai kekuatan hukum tetap.

34. Bahwa para Penggugat telah melakukan upaya-upaya untuk membicarakan hal ini dengan para Tergugat akan tetapi para Tergugat tidak mengindahkannya. Bahkan hanya meledek dengan mengatakan seperti ini, kasian deh Penggugat I Nurmia Bolu Binti Bolu, capek-capek persoalkan perusahaan dia tidak tau kalau perusahaan itu atas nama siapa. Sehingga tidak ada cara lain bagi Penggugat selain mengajukan permasalahan ini kemuka persidangan Pengadilan Agama baubau untuk mendapatkan kepastian hukum atas objek sengketa serta atas hak-hak para Penggugat secara hukum yang mana bila secara hukum menganggap tidak mempunyai hak, para Penggugat tidak mempermasalahkannya, akan tetapi jika para Penggugat mempunyai hak, maka para Penggugat minta haknya tersebut secara hukum tidak sebagaimana yang dilakukan para Tergugat yang hanya tahu mengklaim dan tidak tahu bagaimana berdirinya dan jatuh bangunnya perusahaan tersebut.

35. Bahwa oleh karena segala upaya damai dan kekeluargaan yang pernah ditempuh oleh para Penggugat tidak membuahkan hasil, maka gugatan ini adalah pilihan terakhir bagi para Penggugat.

Ptsn.Ms.Olii

Hal. 16 dari 94 Put. No 263. /Pdt.G/2016 /PA.BB.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa sebagai dalil penutup para Penggugat I Nurmia Bolu Binti Bolu menyampaikan kehadiran yang mulia Ketua Pengadilan Agama Baubau, Cq. Majelis Hakim Pengadilan Agama Baubau yang memeriksa dan mengadili perkara ini, yaitu sebuah amanah atau wasiat almarhum Syamsul Arif Bin Paerae kepada Penggugat I sebelum meninggal dunia, bahwa Abu Arif Bin Syamsul Arif Penggugat III setelah tamat atau selesai kuliyaahnya akan menggantikan posisinya di perusahaan sedangkan Tergugat I Ir. Nassir Arief Bin Syamsul Arif selaku marketing perusahaan. Hal ini Penggugat I sampaikan kehadiran yang mulia oleh karena dengan melihat kondisi yang ada diantara para Penggugat dan para Tergugat yang kurang kondusif selain itu pula agar Penggugat I merasa tidak terbebani lagi atas hal tersebut.

Berdasarkan segala apa yang oleh para Penggugat telah kemukakan diatas, maka Penggugat memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Baubau, Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan yang adil bersesuaian hukum berikut ini:

Primer.

1. Mengabulkan gugatan para Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menyatakan hukum bahwa almarhum Syamsul Arif Bin Paerae telah meninggal dunia pada tahun 2002.
3. Menyatakan hukum bahwa para Penggugat dan para Tergugat adalah ahli waris dan atau ahli waris keturunan dari almarhum Syamsul Arif Bin Paerae.

Ptsn.Ms.Olii

Hal. 17 dari 94 Put. No 263. /Pdt.G/2016 /PA.BB.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menyatakan hukum bahwa objek sengketa yaitu sebuah perusahaan bernama CV / PT Selat Buton Company terletak di kelurahan Palabusa Kecamatan Lea-Lea Kota Baubau dan berdiri diatas tanah seluas kurang lebih 5.235.M2 dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatasan dengan Laut.
- Sebelah Timur berbatasan dengan tanah GS. 343.
- Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah GS. 343.
- Sebelah Barat berbatasan dengan Laut dan GS. 343.

Dan hasil perusahaan berupa 40.000 butir mutiara perbulan terhitung sejak tahun 2002 sampai dengan 2016 atau sejumlah 14 (empat belas) tahun atau 168 bulan X 40.000 butir mutiara sama dengan Rp. 100.800.000.000,- (seratus milyar delapan ratus juta rupiah) beserta sebuah mobil Kijang Inova dengan Nomor Polisi B. 11655 EFE adalah harta bersama Penggugat I Nurmia Bolu Binti Bolu dengan almarhum Syamsul Arif Bin Paerae yang belum terbagi secara hukum dan kini telah menjadi Tirkah peninggalan almarhum Syamsul Arif Bin Paerae.

5. Menyatakan hukum bahwa objek sengketa sebagaimana pada petitum 4 (empat) diatas adalah sah dan berharga untuk diletakkan dalam pembagian antara Penggugat I Nurmia Bolu Binti Bolu dengan almarhum Syamsul Arif Bin Paerae masing-masing mendapatkan 1/2 bagian untuk Penggugat I Nurmia Bolu Binti Bolu dan 1/2 nya untuk bagian almarhum Syamsul Arif Bin Paerae yang kini harus dimiliki oleh para ahli warisnya yaitu para Penggugat dan para

Ptsn.Ms.Olii

Hal. 18 dari 94 Put. No 263. /Pdt.G/2016 /PA.BB.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat sesuai hukum Islam dan atau ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

6. Menyatakan hukum bagian masing-masing dari para Ahli Waris almarhum Syamsul Arif Bin Paerae yaitu para Penggugat dan para Tergugat atas objek sengketa sebagaimana pada petitum 4 (empat) diatas.
7. Menyatakan hukum bahwa perbuatan para Tergugat yang kini telah menguasai objek sengketa sebagaimana pada petitum 4 (empat) diatas tanpa seizin dan tanpa sepengetahuan pada Penggugat adalah merupakan perbuatan yang bersifat melawan hukum serta bertentangan dengan hak para Penggugat.
8. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (*Conservatoir Beslag*) yang telah diletakkan terhadap objek sengketa dalam perkara ini.
9. Menghukum para Tergugat untuk melakukan pembagian terhadap objek sengketa sebagaimana pada petitum 4 (empat) diatas.
10. Menghukum para Tergugat untuk menyerahkan apa yang menjadi bagian para Penggugat dan bila mana tidak dapat dilakukan pembagian secara natural maka diadakan pelelangan dimuka umum dan hasilnya selanjutnya dibagi antara para Penggugat dan para Tergugat.
11. Menghukum para Tergugat untuk membayar uang paksa kepada para Penggugat sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) untuk setiap harinya bilamana lalai memenuhi isi putusan terhitung sejak putusan dalam perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap.

Ptsn.Ms.Olii

Hal. 19 dari 94 Put. No 263. /Pdt.G/2016 /PA.BB.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Membebaskan segala biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Subsider.

Atau bilamana Peradilan berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada persidangan yang telah di tetapkan, para Penggugat bersama-sama dengan kuasa hukumnya, Iamawati, SH, dan Muhammad Toufan Achmad, SH, dengan surat kuasa khusus yang terdaftar dengan rigister nomor 47/SK/Pdt.G/2016/PA.Bb, tanggal, 22 Agustus 2016, telah hadir dipersidangan, sedangkan Tergugat I diwakili kuasa hukumnya DR. Kamaruddin, SH,MH, dan Hardi, SH, kuasa khusus yang terdaftar dengan register, nomor 56/SK/Pdt.G2016/PA.Bb, bertanggal 13 Oktober 2014, telah hadir dipersidangan. Adapun Tergugat II sampai dengan Tergugat VIII. Tidak hadir dalam persidangan dan tidak pula mengkuasakan kepada orang lain atau kuasa hukumnya, meskipun telah dipanggil secara sah.

Bahwa Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan para Penggugat dan Tergugat I, agar perkara ini diselesaikan secara kekeluargaan, akan tetapi tidak berhasil.

Bahwa telah dilaksanakan mediasi kepada para pihak,kecuali Tergugat II sampai dengan Tergugat VIII tidak hadir dalam mediasi, meskipun telah dipanggil secara sah, dan hasil dari mediasinya tidak mencapai kesepakatan berdamai.

Bahwa selanjutnya dibacakan surat gugatan para Penggugat yang pada pokoknya tetap di pertahankan para Penggugat.

Ptsn.Ms.Olii

Hal. 20 dari 94 Put. No 263. /Pdt.G/2016 /PA.BB.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Tergugat I, melalui kuasa hukumnya telah mengajukan jawaban secara tertulis bertanggal, 17 Nopember 2016, sebagai berikut:

A. DALAM EKSEPSI:

1. Bahwa gugatan Para Penggugat sangat prematur dan kabur (*obscuur libel*) karena tidak berdasar serta tidak sesuai dengan fakta yang sesungguhnya, oleh karena dalam Posita Gugatannya pada Poin (16), Poin (27), dan Poin (31) Para Penggugat mendalilkan, bahwa konon “ sejak TAHUN 1990 Perusahaan yang bernama CV. Selat Buton Company telah beralih menjadi “Milik bersama (Harta Bersama gono-gini)” antara almarhum Syamsul Arief dengan Penggugat I”, padahal menurut kenyataannya dalam kurun waktu Tahun 1990 Sampai dengan meninggalnya almarhum Syamsul Arief Afrief pada tahun 2002, beliau almarhum Syasmsul Arief masih memiliki Istri pertama yang bernama almarhumah Hajjah Jane Dg Kanang Banse Binti Banse yang nota bene baru meninggal dunia pada Tahun 2013 atau dengan kata lain sampai almarhum Syamsul Arief meninggal dunia pada Tahun 2012, istri pertama almarhum Syamsul Arief tersebut masih hidup, sehingga menurut hukum, segala bentuk harta benda yang dimiliki oleh almarhum Syamsul Arief semasa hidupnya beliau harus dan wajib dipandang sebagai Ha Bersma atau Gono-Gini antara almarhum Syamsul Arief dengan istri pertamanya tersebut, sedangkan kedudukan hukum Para Penggugat terhadap Haa bersma (gono-gini) antara almarhum Syamsul Arief dengan istri pertamanya tersebut hanya sebatas mewarisi apa yang menjadi “Bahagian” almarhum Syamsul Arief

Ptsn.Ms.Olii

Hal. 21 dari 94 Put. No 263. /Pdt.G/2016 /PA.BB.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

apabila terjadi pembagian Harta bersama (gono-gini) antara almarhum Syamsul Arief dengan istri pertamanya, dalam hal – misalnya- almarhum Syamsul Arief memiliki Harta Bersama (gono-gini) dengan istri pertamanya tersebut;

2. Bahwa dengan demikian, maka sepanjang Para Penggugat tidak dapat menunjukkan dan sekaligus tidak dapat membuktikan, harta-harta apa saja yang pernah diperoleh dan/atau dimiliki oleh almarhum Syamsul Arief selama dalam masa perkawinannya dengan istri pertama beliau (almarhumah Hajjah Jane Dg Kanang Banse Binti Banse), yakni sejak pertama kali pernikahan almarhum Syamsul Arief dengan istri pertamanya tersebut sampai pada saat meninggalnya almarhum Syamsul Arief pada Tahun 2002 apalagi Para Penggugat tidak dapat menunjukkan dan/atau tidak dapat membuktikan harta-harta apa saja yang menjadi “Bahagian” almarhum Syamsul Arief yang bersumber dari Harta Bersama (gono-gini) almarhum Syamsul Arief dengan istri pertamanya tersebut, maka menurut hukum gugatan Para Penggugat *a quo* sangat prematur dan kabur (*obscuur libel*), sehingga sangat beralasan hukum apabila gugatan para Penggugat *a quo* dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijke verklaard*);
3. Bahwa selanjutnya gugatan para Penggugat juga sangat tidak jelas alias kabur (*obscuur libel*) karena yang menjadi “Objek sengketa” yang dituntut oleh para Penggugat dalam perkara *a quo* tidak lagi memiliki hubungan hukum dengan Pewaris (almarhum Syamsul Arief), yakni berupa:

Ptsn.Ms.Olii

Hal. 22 dari 94 Put. No 263. /Pdt.G/2016 /PA.BB.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. CV. Selat Buton Company yang terletak di Kelurahan Palabusa, Kecamatan Lea-Lea, Kota Baubau, dan berdiri di atas tanah seluas ± 5.235 M2, dengan batas-batas seperti dikemukakan Para Penggugat dalam posita gugatannya pada Poin (19);
 - b. Hasil perusahaan dalam kurun waktu antara Tahun 2002 sampai dengan 2014 (selama 14 Tahun) berupa: 40.000 butir mutiara x 168 bulan atau sejumlah Rp 100.800.000.000,- (Seratus milyar delapan ratus juta rupiah);
 - c. Satu buah mobil Kijang Inova dengan Nomor Polisi B. 1655 EFE;
4. Bahwa terhadap ketiga macam objek sengketa yang dituntut oleh Para Penggugat a quo secara hukum tidak ada lagi hubungannya secara hukum dengan almarhum Syamsul Arief dengan istri pertama beliau (almarhumah Hajjah Jane DG Kanang Banse Binti Banse) maupun anak-anak dan/atau para ahli waris almarhum Syamsul Arief dengan istri pertamanya tersebut (*incasu*, Tergugat I sampai dengan Tergugat VIII) dan lebih-lebih lagi tidak memiliki hubungan hukum dengan Para Penggugat, oleh karena objek sengketa pada Poin (3.a.) berupa Perusahaan dalam bentuk CV. Selat Buton Company (berkedudukan di Ujung Pandang/Kota Makassar) yang semula didirikan pada Tahun 1979 oleh almarhum Syamsul Arief bersama dengan dua orang anaknya, yakni: Nasser Arief Bin Syamsul Arief (Tergugat I) dan Malik Arief Bin Syamsul Arief (Tergugat III) demi Hukum” setelah meninggalnya almarhum Syamsul Arief (vide: Pasal 9 ayat 2 Anggaran Dasar CV Selat Buton Company), sedangkan sebidang tanah yang menjadi objek sengketa

Ptsn.Ms.Olii

Hal. 23 dari 94 Put. No 263. /Pdt.G/2016 /PA.BB.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada Poin (3.a.) tersebut adalah merupakan milik pribadi Tergugat I berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor: 235/Desa Kampeonaho, diuraikan dalam gambar situasi tanggal 16 Desember 1997, Nomor: 3140/1997 atas nama: IR. Nasser Arief (Tergugat I). Demikian pula dengan objek sengketa pada Poin (3.b.) berupa "Biji mutiara yang dihasilkan dalam kurun waktu tahun 2002 Sampai dengan tahun 2014" juga tidak ada kaitannya lagi secara hukum dengan almarhum Syamsul Arief, baik dengan istri pertama beliau (almarhumah Hajjah Jane Dg. Kanang Binti Banse) maupun anak-anaknya (para Tergugat) lebih-lebih dengan Para Penggugat, oleh karena setelah meninggalnya almarhum Syamsul Arief pada Tahun 2002 atau setelah bubarnya CV. Selat Buton Company yang berkedudukan di Ujung Pandang (kini Kota Makassar), maka yang melakukan kegiatan usaha berupa "peternakan, pembibitan dan budidaya lokan-lokan mutiara di laut" adalah P.T. Selat Buton yang didirikan dan sekaligus merupakan milik Tergugat I (IR. Nasser Arief Bin Syamsul Arief) yang secara hukum tidak lagi memiliki hubungan hukum apa pun dengan orang tua Tergugat I (almarhum Syamsul Arief dan almarhumah Hajjah Jane Dg. Kanang Banse Binti Banse) maupun dengan saudara-saudara kandung Tergugat I yakni Tergugat II sampai dengan Tergugat VIII dan lebih-lebih tidak memiliki hubungan hukum apa pun dengan para Penggugat. Demikian pula halnya dengan objek sengketa pada Poin (3.c.) di atas berupa: satu buah Mobil Toyota Kijang Inova yang nota bene baru dibeli oleh Tergugat I pada Tahun 2009 sudah sangat jelas dan nyata merupakan milik

Ptsn.Ms.Olii

Hal. 24 dari 94 Put. No 263. /Pdt.G/2016 /PA.BB.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pribadi dan/atau merupakan asset perusahaan milik Tergugat I, yakni PT. Selat Buton (berkedudukan di Kota Makassar), sehingga tidak memiliki hubungan apa pun dengan Para Penggugat;

5. Bahwa oleh karena ternyata semua objek sengketa dalam perkara *a quo* tidak memiliki hubungan hukum dengan Pewaris (almarhum Syamsul Arief) maupun dengan istri pertama beliau (almarhumah Hajjah Jane Dg. Kanang Banse Binti Banse) serta saudara-saudara kandung Tergugat I yakni Tergugat II sampai dengan Tergugat VIII, dan lebih-lebih tidak memiliki hubungan hukum apa pun dengan Para Penggugat, maka menurut hukum objek sengketa dalam gugatan para Penggugat *a quo* sangat tidak jelas alias kabur (*obscuur libel*) dan sebagai konsekwensi yuridisnya adalah Gugatan Para Penggugat *a quo* harus dinyatakan tidak dapat diterima *Niet Onvankelijke verklard*);

6. Bahwa disamping itu, gugatan Para Penggugat *a quo* objeknya tidak lengkap/tidak jelas (*obscuur libel*), oleh karena Para Penggugat dalam surat gugatannya *a quo* tidak memasukan bagian harta peninggalan almarhum Syamsul Arief (Pewaris) berupa: beberapa bidang tanah dan rumah yang pernah diberikan oleh almarhum Syamsul Arief ketika masih hidupnya beliau kepada Penggugat I, dengan data-data sebagai berikut:

- a. Sebidang tanah seluas \pm 2000 M2 berikut satu buah rumah permanen yang berdiri di atasnya, yang terletak di Kelurahan Palabusa, Kecamatan Lea-Lea, Kota Baubau, dengan batas-batas
- Sebelah Utara: Jalan Raya;

Ptsn.Ms.Olii

Hal. 25 dari 94 Put. No 263. /Pdt.G/2016 /PA.BB.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Timur: Perusahaan;
- Sebelah Selatan: tanah milik La Eri;
- Sebelah Barat: tanah milik La Bala;

Catatan: Tanah dan rumah tersebut telah dijual oleh para Penggugat kepada pihak lain.

b. Sebidang tanah seluas 250 M2 (25 x 10 meter) yang terletak di Kelurahan Palabusa, Kecamatan Lea-Lea, Kota Baubau, dengan batas-batas:

- Sebelah Utara: Jalan Raya;
- Sebelah Timur: tanah peninggalan almarhum Syamsul Arief yang telah diberikan kepada Penggugat I dan kini telah dijual kepada pihak lain.
- Sebelah Selatan: tanah milik La Agu;
- Sebelah Barat: tanah milik La Eril;

Catatan: tanah tersebut telah dijual oleh para Penggugat kepada pihak lain.

c. Sebidang tanah seluas \pm 18 m2 (6 x 3 meter) berikut satu buah rumah yang berdiri di atasnya, yang terletak di Kelurahan Palabusa, Kecamatan Lea-Lea, Kota Baubau, dengan batas-batas:

- Sebelah Utara: Pinggir Laut/Pantai;
- Sebelah Timur: tanah milik Samdin;
- Sebelah Selatan: Jalan Raya;
- Sebelah Barat: tanah milik H. Udin;

Ptsn.Ms.Olii

Hal. 26 dari 94 Put. No 263. /Pdt.G/2016 /PA.BB.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Catatan: Tanah dan rumah tersebut telah dijual oleh para Penggugat kepada pihak lain;

d. Sebidang tanah kebun seluas \pm 1 Ha, yang terletak di sekitar mata air, Kelurahan Palabusa, Kecamatan Lea-Lea, Kota Baubau, dengan batas-batas:

- Sebelah Utara: tanah milik La Ode Atu dan Wa Tata;
- Sebelah Timur: tanah milik La Ntarima;
- Sebelah Selatan: tanah milik La Musa dan Wa Haya;
- Sebelah Barat: tanah milik La Ode Opa dan Suhardi;

Catatan: tanah kebun tersebut telah dijual oleh Para Penggugat kepada pihak lain;

5. Bahwa terhadap tanah-tanah dan rumah peninggalan almarhum Syamsul Arief tersebut yang nota bene pernah diberikan oleh almarhum Syamsul Arief ketika masih hidupnya beliau kepada Penggugat I menurut hukum harus dipandang sebagai "Harta bersama (gono-gini)" antara almarhum Syamsul Arief dengan istri pertama beliau (almarhumah Hajjah Jane Dg Kanang Banse Binti Banse), dimana dengan telah meninggalnya almarhum Syamsul Arief, maka secara hukum tanah-tanah dan rumah tersebut seharusnya jatuh menjadi hak waris istri pertama almarhum Syamsul Arief dengan anak-anaknya (incasu: Para Tergugat) maupun Para Penggugat, akan tetapi Para Tergugat selaku anak-anak dan/atau ahli waris dari almarhum Syamsul Arief dengan almarhumah Hajjah Jane Dg Kanang Banse Bin Banse (istri pertama) tidak lagi mempermasalahkan tanah-tanah dan rumah yang telah

Ptsn.Ms.Olii

Hal. 27 dari 94 Put. No 263. /Pdt.G/2016 /PA.BB.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diperjualbelikan oleh Para Penggugat *a quo*, akan tetapi menurut ketentuan hukum waris Islam, bagian dari harta peninggalan almarhum Syamsul Arief yang telah/ pernah diberikan oleh almarhum Syamsul Arief ketika masih hidupnya beliau tersebut kepada Penggugat I harus dan wajib dipandang serta diperhitungkan sebagai Bagian Waris dari Para Penggugat terhadap harta peninggalan almarhum Syamsul Arief;

6. Bahwa oleh karena ternyata Para Penggugat tidak memasukan bagian harta peninggalan almarhum Syamsul Arief tersebut di atas sebagai objek sengketa dalam perkara *a quo*, maka menurut hukum gugatan Para Penggugat *a quo* tidak lengkap objeknya (*obscur libel*) dan sebagai konsekwensi yuridisnya adalah gugatan para Penggugat *a quo* harus dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijke verklaard*);

B. DALAM POKOK PERKARA:

1. Bahwa seluruh dalil Jawaban yang terurai pada bagian eksepsi di atas dipandang termuat pula pada dalil Jawaban mengenai pokok perkara, sehingga menjadi satu kesatuan dalil yang tidak terpisahkan satu sama lain;
2. Bahwa Tergugat I menolak secara tegas seluruh dalil gugatan Para Penggugat, kecuali terhadap dalil yang secara tegas diakui dan/ atau dibenarkan oleh Tergugat I;
3. Bahwa benar almarhum Syamsul Arief telah meninggal dunia pada Tahun 2002 dan semasa hidupnya almarhum Syamsul Arief pernah menikah dengan almarhumah Hajjah Jane Dg

Ptsn.Ms.Olii

Hal. 28 dari 94 Put. No 263. /Pdt.G/2016 /PA.BB.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kanang Banse Binti Banse (Istri Pertama) yang baru meninggal dunia pada Tahun 2013 yang lalu, dimana dari pernikahan almarhum Syamsul Arief dengan Istri Pertama tersebut telah dilahirkan keturunan (anak), yakni Tergugat I sampai dengan Tergugat VIII (Para Tergugat) dalam perkara *a quo* dan selama almarhum Syamsul Arief masih terikat perkawinan dengan almarhumah Hajjah Jane Dg. Kanang Banse Binti Banse (Istri Pertama) tersebut, kemudian almarhum Syamsul Arief telah menikah pula dengan Penggugat I;

4. Bahwa benar dalil Para Penggugat dalam Posita Gugatannya pada Poin (6), dimana dalam kedudukannya selaku Pekera (Karyawan) pada PT. Indonesia Pearl Company tersebut, maka almarhum Syamsul Arief hanya berhak menerima upah atau gaji sesuai dengan ketentuan yang berlaku pada perusahaan tersebut ketika itu atau dengan kata lain bahwa almarhum Syamsul Arief bukanlah pemilik atau pemegang saham dari perusahaan tersebut.

5. Bahwa tidak benar dan Tergugat I membantah secara tegas dalil para Penggugat dalam posita gugatannya pada Poin (7), yang menyatakan bahwa konon pada Tahun 1960 perusahaan asing yakni PT. Indonesia Pearl Company tersebut konon beralih kepemilikannya kepada almarhum Syamsul Arief dan Jeck Zainal Alam atau dengan kata lain menurut Para Penggugat, perusahaan asing tersebut berubah nama menjadi CV. Selat Buton Company, oleh karena yang benar adalah bahwa setelah almarhum Syamsul

Ptsn.Ms.Olivi

Hal. 29 dari 94 Put. No 263. /Pdt.G/2016 /PA.BB.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Arief tidak lagi bekerja sebagai karyawan pada PT. Indonesia Pearl Company, maka selanjutnya pada Tahun 1979 atau tepatnya tanggal 6 November 1979, almarhum Syamsul Arief bersama dengan anak almarhum Syamsul Arief dengan istri pertamanya (almarhumah Hajjah Jane Dg. Kanang Banse Binti Banse (Istri Pertama) yakni IR. Nasser Arief Bin Syamsul Arief (Tergugat I) dan Malik Arief Bin Syamsul Arief (Tergugat III) "Mendirikan Perusahaan Baru" dengan nama CV. Selat Buton Company yang berkedudukan di Ujung Pandang (sekarang Kota Makassar), dimana Akta Pendirian CV. Selat Buton Company tersebut dibuat dihadapan Notaris Sitske Limowa, S.H. di Ujung Pandang dan pada awal berdirinya perusahaan tersebut, almarhum Syamsul Arief bertindak selaku Pesero Pengurus, sedangkan kedua orang anaknya tersebut yakni IR. Nassir Arief Bin Syamsul Arief dan Malik Arief Bin Syamsul Arief bertindak selaku Pesero Comanditer. Selanjutnya pada Tahun 1994 atau tepatnya tanggal 22 Agustus 1994 telah dilakukan Perubahan Anggaran Dasar CV. Selat Buton Company tersebut yang juga dibuat dihadapan Notaris Sitske Limowa, S.H. di Ujung Pandang (Kota Makassar), dimana dalam Perubahan Anggaran Dasar tersebut diatur, bahwa IR. Nassir Arief Bin Syamsul Arief (Tergugat I) yang semula bertindak selaku Pesero Comanditer kemudian menyatakan keluar dari kedudukannya selaku Pesero Comanditer dan selanjutnya menjadi Pesero Pengurus bersama-sama dengan almarhum Syamsul Arief, sedangkan Malik Arief Bin Syamsul Arief (Tergugat III) tetap

Ptsn.Ms.Olii

Hal. 30 dari 94 Put. No 263. /Pdt.G/2016 /PA.BB.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjadi Pesero Comanditer, namun dalam perkembangan selanjutnya Malik Arief Bin Syamsul Arief (Tergugat III) mundur secara total (permanen) dari perusahaan CV. Selat Buton Company tersebut, sehingga yang terjadi kemudian adalah tinggal-lah almarhum Syamsul Arief dan IR. Nassir Arief (Tergugat I) yang terlibat dalam kepengurusan dan/atau kepemilikan perusahaan CV. Selat Buton Company tersebut, dimana keduanya bertindak selaku Pesero Pengurus dengan jabatan almarhum Syamsul Arief sebagai Direktur dan IR. Nassir Arief Bin Syamsul Arief sebagai Wakil Direktur. Berdasar pada uraian fakta-fakta tersebut di atas, maka status perusahaan CV. Selat Buton Company bukanlah "Peralihan" apalagi dikatakan sebagai "Kelanjutan" dari PT. Indonesia Peral Company atau dengan kata lain antara PT. Indonesia Peral Company dengan CV. Selat Buton Company adalah dua perusahaan yang berbeda, dimana kedudukan almarhum Syamsul Arief dalam PT. Indonesia peral Company hanya sebatas sebagai Pekerja/Karyawan dan bukan sebagai Pemilik Perusahaan sebagaimana yang secara tegas diakui oleh Para Penggugat dalam posita gugatannya tersebut, sedangkan kedudukan almarhum Syamsul Arief dalam CV. Selat Buton Company adalah selaku Pendiri/Pemilik dengan kedudukan dalam Anggaran Dasar sebagai Pesero Pengurus dengan jabatan sebagai Direktur, akan tetapi dalam kedudukan yang demikian itu maka menurut hukum status CV. Selat Buton Company bukanlah milik pribadi almarhum Syamsul Arief karena perusahaan tersebut

Ptsn.Ms.Olii

Hal. 31 dari 94 Put. No 263. /Pdt.G/2016 /PA.BB.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didirikan oleh almarhum Syamsul Arief bersama dengan dua orang anaknya dengan istri pertama beliau yakni IR. Nassir Arief Bin Syamsul Arief (Tergugat I) dan Malik Arief Bin Syamsul Arief (Tergugat III), dan juga menurut hukum semua penghasilan dan/atau harta benda yang diperoleh almarhum Syamsul Arief selama berkecimpung dalam CV. Selat Buton Company tersebut harus dan wajib dipandang sebagai harta bersama (gono-gini) almarhum Syamsul Arief dengan istri pertama beliau (almarhumah Hajjah Jane Dg. Kanang Banse Binti Banse);

6. Bahwa tidak benar dan Tergugat I lagi-lagi membantah secara tegas dalil para Penggugat dalam posita gugatannya pada poin (8), oleh karena saudara kandung almarhum Syamsul Arief yang bernama Jeck Zainal Alam "Tidak pernah terlibat dan tidak memiliki keterkaitan apapun dengan CV. Selat Buton Company, oleh karena perusahaan CV. Selat Buton Company didirikan oleh almarhum Syamsul Arief dengan kedua orang anaknya dari istri pertama beliau, yakni IR. Nassir Arief Bin Syamsul Arief (Tergugat I) dan Malik Arief Bin Syamsul Arief (Tergugat III) pada Tahun 1979, dihadapan Notaris Sitske Limowa, S.H. di Ujung Pandang (Kota Makassar), sehingga terhadap dalil Gugatan Para Penggugat yang telah menghubungkan almarhum Jeck Zainal Alam dengan CV. Selat Buton Company haruslah dikesampingkan;
7. Bahwa terhadap dalil para Penggugat dalam posita gugatannya pada poin (9), memang benar almarhum Syamsul

Ptsn.Ms.Olii

Hal. 32 dari 94 Put. No 263. /Pdt.G/2016 /PA.BB.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Arief dalam statusnya ketika itu yang masih terikat perkawinan dengan istri pertama beliau (almarhumah Hajjah Jane Dg Kanang Banse Binti Banse), kemudian almarhum Syamsul Arief telah menikah pula dengan Penggugat I, namun sekali-kali tidak ada kaitannya dengan urusan pengembangan atau untuk menyehatkan perusahaan;

8. Bahwa selanjutnya terhadap dalil para Penggugat dalam posita gugatannya pada poin (10), sekali lagi Tergugat I ingin menegaskan, bahwa kalau yang dimaksud para Penggugat dengan keterlibatan almarhum Syamsul Arief dengan Jeck Zainal Alam dalam perusahaan PT. Indonesia Pearl Company adalah benar adanya akan tetapi perlu Tergugat I tegaskan di sini, bahwa sebagaimana pula yang diakui secara tegas oleh para Penggugat dalam posita gugatannya pada poin (6), yakni bahwa dalam perusahaan PT. Indonesia Pearl Company, almarhum Syamsul Arief hanya sebatas sebagai Pekerja/Karyawan yang menerima gaji/upah setiap bulan, sedangkan kalau yang dimaksud oleh para Penggugat adalah keterlibatan almarhum Syamsul Arief dan Jeck Zainal Alam dalam CV. Selat Buton Company adalah sangat keliru, oleh karena saudara kandung almarhum Syamsul Arief yang bernama Jeck Zainal Alam tersebut sama sekali tidak ada kaitannya dengan perusahaan CV. Selat Buton Company, oleh karena perusahaan tersebut didirikan oleh almarhum Syamsul Arief dengan dua orang anaknya dari istri pertama beliau (almarhumah Hajjah Jane Dg Kanang Banse Binti Banse) yakni

Ptsn.Ms.Olivi

Hal. 33 dari 94 Put. No 263. /Pdt.G/2016 /PA.BB.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

IR. Nassir Arief Bin Syamsul Arief (Tergugat I) dan Malik Arief Bin Syamsul Arief (Tergugat III) pada TAHUN 1979 di Ujung Pandang (kota Makassar);

9. Bahwa demikian selanjutnya terhadap dalil-dalil para Penggugat dalam posita gugatannya pada poin (11), Poin (12), Poin (13), dan Poin (14), yang pada pokoknya Para Penggugat mendalilkan bahwa seolah-olah perusahaan yang bernama CV. Selat Buton Company merupakan milik bersama antara almarhum Syamsul Arief dengan saudaranya yang bernama Jeck Zainal Alam, apalagi para Penggugat mendalilkan, bahwa konon telah/pernah terjadi perbuatan hukum “Jual beli perusahaan maupun peralihan saham perusahaan yang bernama CV Selat Buton Company dari Jeck Zainal Alam kepada Almarhum Syamsul Arief.” adalah merupakan dalil yang mengada-ada dan sangat tidak benar serta sangat kabur (*obscur libel*) karena tidak sesuai dengan fakta yang sebenarnya, oleh karena sekali lagi Tergugat I perlu menegaskan dalam Surat Jawaban ini, bahwa CV. Selat Buton Company tidak memiliki kaitan hukum apapun dengan Jeck Zainal Alam, sehingga “sangat mustahil pernah terjadi jual beli perusahaan ataupun peralihan saham” CV. Selat Buton Company tersebut dari Jeck Zainal Alam kepada almarhum Syamsul Arief, oleh karena yang benar adalah CV. Selat Buton Company tersebut didirikan oleh almarhum Syamsul Arief dengan dua orang anaknya dari istri pertama beliau (almarhumah Hajjah Jane Dg Kanang Banse Binti Banse) yakni IR. Nassir Arief Bin Syamsul Arief

Ptsn.Ms.Olii

Hal. 34 dari 94 Put. No 263. /Pdt.G/2016 /PA.BB.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Tergugat I) dan Malik Arief Bin Syamsul Arief (Tergugat III) pada Tahun 1979 di Ujung Pandang (kota Makassar), sehingga oleh karena ternyata para Penggugat telah menyusun dalil-dalil Gugatannya secara tidak benar dan tidak sesuai dengan fakta yang sebenarnya, maka menurut hukum uraian dalil posita gugatan para Penggugat a quo teramat sangat rancu dan kabur (*obscur libel*), sehingga sangat beralasan hukum untuk ditolak dan/atau dikesampingkan;

10. Bahwa selanjutnya terhadap dalil para Penggugat dalam posita gugatannya pada Poin (15), Tergugat I perlu menegaskan sebagaimana telah dikemukakan pada bagian *Eksepsi* di atas, bahwa objek Sengketa dalam perkara a quo berupa sebidang tanah yang terletak di Kelurahan Palabusa, Kecamatan Lea-Lea, Kota Baubau, dengan luas 4.792 M2, adalah merupakan milik pribadi dari Tergugat I berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor: 235/Desa Kampeonaho, diuraikan dalam gambar situasi tertanggal 16 Desember 1997, Nomor: 3140/1997 atas nama Ir. Nsser Arief (Tergugat I);

11. Bahwa tidak benar dan Tergugat I membantah secara tegas dalil para Penggugat dalam posita gugatannya pada Poin (16), yang pada pokoknya mendalilkan, bahwa konon “sejak tahun 1990 Perusahaan CV. Selat Buton Company beralih menjadi milik Almarhum Syamsul Arief dengan istrinya yakni Penggugat I (Nurmia Bolu Binti Bolu). Dalil Para Penggugat tersebut secara tegas dibantah oleh Tergugat I, oleh karena sebagaimana telah

Ptsn.Ms.Olii

Hal. 35 dari 94 Put. No 263. /Pdt.G/2016 /PA.BB.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikemukakan pada dalil-dalil Jawaban sebelumnya, bahwa perusahaan dengan nama CV. Selat Buton Company didirikan oleh almarhum Syamsul Arief bersama dengan dua orang anaknya dari istri pertama beliau (almarhumah Hajjah Hajjah Jane Dg. Kanang Banse Binti Banse) yakni IR. Nasser Arief Bin Syamsul Arief (Tergugat I) dan Malik Arief Bin Syamsul Arief (Tergugat III) pada Tahun 1979 di Ujung Pandang (kota Makassar), dimana Akta Pendirian (Anggaran Dasar) perusahaan tersebut dibuat dihadapan Notaris Sitske Limowa, S.H., Notaris di Ujung Pandang pada tanggal 6 November 1979 dan perlu pula Tergugat I tegaskan dalam Surat Jawaban ini, bahwa dalam Anggaran Dasar CV. Selat Buton Company tersebut tidak satu pun mencantumkan bahwa Penggugat I adalah merupakan salah seorang pendiri atau atau pemilik ataupun pengurus perusahaan, sehingga dengan fakta yuridis tersebut maka terhadap dalil Para Penggugat dalam Posita Gugatannya pada Poin (16) *a quo* sangat beralasan hukum untuk dikesampingkan;

12. Bahwa selanjutnya terhadap dalil Para Penggugat dalam Posita Gugatannya pada Poin (17), Tergugat I perlu menegaskan dalam Surat Jawaban ini, bahwa sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar CV. Selat Buton Company pada Pasal 9 ayat (2) yang menegaskan, bahwa *"Apabila suatu waktu karena sebab apapun juga sehingga perseroan tinggal seorang saja peseronya, maka perseroan ini dengan sendirinya bubar menurut hukum terhitung sejak terjadinya peristiwa tersebut"*, sehingga

Ptsn.Ms.Olii

Hal. 36 dari 94 Put. No 263. /Pdt.G/2016 /PA.BB.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan berdasar pada ketentuan dalam Anggaran Dasar Perusahaan tersebut, maka dengan telah meninggalnya almarhum Syamsul Arief pada Tahun 2002, maka yang menjadi pengurus dan sekaligus Pesero dalam CV. Selat Buton Company adalah tinggal satu orang saja, yakni IR. Nasser Arief Bin Syamsul Arief (Tergugat I), sedangkan Saudara Kandung Tergugat I yang bernama Malik Arief Bin Syamsul Arief (Tergugat III) sudah lebih dahulu mundur dari Perusahaan CV. Selat Buton Company pada Tahun 1994 dan dalam keadaan demikian sesuai dengan ketentuan Pasal 9 ayat (2) Anggaran Dasar Perusahaan, maka CV. Selat Buton Company dengan sendirinya “Bubar demi hukum sejak tahun 2002” dan selanjutnya setelah CV. Selat Buton Company bubar demi hukum, maka Tergugat I (IR. Nasser Arief Bin Syamsul Arief) kemudian berinisiatif untuk membuat dan/atau mendirikan perusahaan baru dengan nama: PT. Selat Buton berkedudukan di Makassar yang Anggaran Dasarnya dibuat di hadapan Notaris Ny. Pudji Redjeki Irawati, S.H. di Jakarta, dimana dalam pendirian maupun kepemilikan saham serta komposisi kepengurusan dari perusahaan tersebut sama sekali tidak ada lagi keterlibatan dari orang tua Tergugat I maupun saudara-saudara kandung Tergugat I, yakni Tergugat II sampai dengan Tergugat VIII, sehingga dengan fakta yuridis tersebut, maka jangan dengan Para Penggugat, dengan saudara-saudara kandung Tergugat I sendiri, yakni Tergugat II sampai dengan Tergugat VIII saja sudah tidak memiliki hubungan hukum apa pun dengan

Ptsn.Ms.Olivi

Hal. 37 dari 94 Put. No 263. /Pdt.G/2016 /PA.BB.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perusahaan milik Tergugat I tersebut, yakni PT. Selat Buton yang berkedudukan di Makassar, dimana salah satu bidang usahanya adalah melakukan usaha peternakan, pembibitan, dan budidaya loka-loka mutiara di laut yang berlokasi di Kelurahan Palabusa, Kecamatan Lea-Lea, Kota Baubau, Provinsi Sulawesi Tenggara;

13. Bahwa tidak benar dan Tergugat I membantah secara tegas dalil Para Penggugat dalam Posita Gugatannya pada Poin (18), yang pada pokoknya menyatakan, bahwa tanah tempat berdirinya perusahaan CV. Selat Buton Company sebagaimana dimaksud dalam Posita Gugatan Para Penggugat pada Poin (15) ditambah dengan Hasil Perusahaan setiap bulannya terhitung sejak perusahaan konon ditangani oleh Tergugat I (IR. Nasser Arief Bin Syamsul Arief) yaitu “sejak tahun 2002 hingga tahun 2016 atau selama kurang lebih 14 tahun” serta sebuah mobil Kijang Inova dengan Nomor Polisi B. 1655 EFE, adalah menjadi “Objek sengketa” dalam perkara *a quo*. Dalil tersebut secara tegas dibantah oleh Tergugat I, oleh karena sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar CV. Selat Buton Company dalam Pasal 9 ayat (2), maka CV. Selat Buton Company sudah bubar demi hukum sejak pada saat meninggalnya almarhum Syamsul Arief pada tahun 2002, sehingga sejak tahun 2002 tidak ada lagi kegiatan perusahaan CV. Selat Buton Company, sehingga terhadap klaim atau tuntutan Para Penggugat berkenaan dengan konon “hasil perusahaan CV Selat Buton Company selama 14 tahun yakni daritahun 2002 sampai dengan tahun 2016” adalah sangat tidak

Ptsn.Ms.Olii

Hal. 38 dari 94 Put. No 263. /Pdt.G/2016 /PA.BB.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasar serta tidak beralasan hukum dan karenanya sangat beralasan hukum pula untuk dikesampingkan. Adapun yang terjadi dan juga sesuai dengan fakta yang sebenarnya adalah, bahwa pasca bubarnya CV. Selat Buton Company pada tahun 2002 tersebut, maka sejak tanggal 13 Agustus 2002, Tergugat I (IR. Nasser Arief Bin Syamsul Arief) telah mendirikan perusahaan sendiri yang tidak ada kaitannya dengan CV. Selat Buton Company, yakni dengan nama: PT. Selat Buton Company yang g berkedudukan di Makassar, yang Anggaran Dasarnya dibuat di hadapan Notaris Ny. Pudji Redjeki Irawati, S.H. di Jakarta, dimana dalam pendirian maupun kepemilikan saham serta komposisi kepengurusan dari perusahaan tersebut sama sekali tidak ada lagi keterlibatan dari orang tua Tergugat I maupun saudara-saudara kandung Tergugat I, yakni Tergugat II sampai dengan Tergugat VIII, sehingga dengan fakta yuridis tersebut, maka jangan dengan Para Penggugat, dengan saudara-saudara kandung Tergugat I sendiri, yakni Tergugat II sampai dengan Tergugat VIII tidak memiliki hubungan hukum apa pun dengan perusahaan milik Tergugat I tersebut, yakni PT. Selat Buton yang berkedudukan di Makassar, dimana salah satu bidang usahanya adalah melakukan usaha peternakan, pembibitan, dan budidaya lokan-lokan mutiara di laut yang berlokasi di Kelurahan Palabusa, Kecamatan Lea-Lea, Kota Baubau, Provinsi Sulawesi Tenggara, sehingga dengan fakta yuridis tersebut, maka terhadap dalil Para Penggugat dalam Posita

Ptsn.Ms.Olii

Hal. 39 dari 94 Put. No 263. /Pdt.G/2016 /PA.BB.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gugatannya pada Poin (18) tersebut sangat beralasan hukum untuk dikesampingkan;

14. Bahwa Para Penggugat lagi-lagi telah membuat/menyusun dalil Gugatan yang sangat rancu sebagaimana dalam Posita Gugatannya pada Poin (19), dengan menyatakan, bahwa konon yang menjadi Objek Sengketa dalam perkara a quo adalah "CV/PT. Selat Buton Company" yang terletak di Kelurahan Palabusa, Kecamatan Lea-Lea, Kota Baubau dan berdiri di atas tanah seluas kurang lebih 5.235 M2 dengan batas-batas seperti yang dikemukakan oleh Para Penggugat dalam Posita Gugatannya tersebut serta Hasil Perusahaan berupa 40.000 Butir Mutiara x 168 bulan (mulai tahun 2002 sampai dengan tahun 2016) serta satu buah mobil Kijang Inova, padahal sebagaimana telah dikemukakan pada dalil-dalil Jawaban sebelumnya, bahwa antara CV. Selat Buton Company dengan PT. Selat Buton Company adalah dua perusahaan yang berbeda, dimana CV. Selat Buton Company didirikan oleh almarhum Syamsul Arief bersama dengan dua orang anaknya yakni IR. Nasser Arief Bin Syamsul Arief (Tergugat I) dan Malik Arief Bin Syamsul Arief (Tergugat III) pada Tahun 1979 di Ujung Pandang (Kota Makassar) dan selanjutnya perusahaan tersebut telah "Bubar demi hukum" sejak meninggalnya almarhum Syamsul Arief pada Tahun 2002, sedangkan PT. Selat Buton adalah perusahaan yang didirikan oleh, dan karenanya merupakan milik pribadi dari Tergugat I (IR. Nasser Arief Bin Syamsul Arief) pada tanggal 13 Agustus 2002

Ptsn.Ms.Olii

Hal. 40 dari 94 Put. No 263. /Pdt.G/2016 /PA.BB.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang Anggaran Dasarnya dibuat dihadapan Notaris Ny. Pudji Redjeki Irawati, S.H. di Jakarta, sedangkan sebidang tanah dengan luas 4.792 m2, adalah merupakan milik pribadi dari Tergugat I berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor: 235/Desa Kampeonaho, diuraikan dalam Gambar Situasi tertanggal 16 Desember 1997, Nomor: 3140/1997 atas nama IR Nasser Arief serta satu buah mobil Toyota Kijang Inova yang didalilkan oleh Para Penggugat, adalah merupakan milik pribadi/asset perusahaan PT. Selat Buton yang nota bene merupakan milik Tergugat I (IR. Nasser Arief Bin Syamsul Arief) yang tidak ada kaitannya dengan asset perusahaan CV. Selat Buton Company seperti yang didalilkan oleh Para Penggugat;

15. Bahwa justru yang terjadi dalam perkara a quo adalah Para Penggugat tidak pernah menyinggung-nyinggung apalagi memasukan beberapa bidang tanah dan rumah yang pernah diberikan oleh Pewaris (almarhum Syamsul Arief) kepada Penggugat I pada saat dan ketika masih hidupnya beliau, yang mana data-data tanah dan rumah tersebut adalah seperti yang telah dikemukakan Tergugat I pada Bagian Eksepsi di atas, khususnya pada dalil Eksepsi Poin (6.a.) sampai dengan Poin (6.d.), dimana menurut hukum semua tanah dan rumah tersebut diperoleh almarhum Syamsul Arief ketika beliau masih terikat perkawinan dengan istri pertamanya (almarhumah Hajjah Jasne Dg Banse Binti Banse), sehingga secara hukum Para Tergugat (Tergugat I sampai dengan Tergugat VIII) juga berhak mewarisi

Ptsn.Ms.Olii

Hal. 41 dari 94 Put. No 263. /Pdt.G/2016 /PA.BB.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

harta-harta berupa tanah dan rumah tersebut, akan tetapi Para Tergugat dan khususnya Tergugat I tidak akan mempermasalahkan lagi harta-harta berupa tanah dan rumah tersebut dan karenanya tidak akan menuntut bahagian lagi dari harta-harta dimaksud dan telah mengikhlaskannya sebagai bahagian waris dari Penggugat I dari harta peninggalan almarhum Syamsul Arief;

16. Bahwa disamping itu, sebagai bentuk penghargaan dan rasa hormat Tergugat I terhadap Penggugat I selaku istri dari orang tua (ayah) Tergugat I yakni almarhum Syamsul Arief, maka sejak meninggalnya almarhum Syamsul Arief pada Tahun 2002, Tergugat I juga telah memberikan biaya hidup sehari-hari kepada Penggugat I bersama dengan anak-anaknya sebesar Rp 5.000.000,- (Lima Juta Rupiah) setiap bulannya selama lebih kurang 14 (empat belas) tahun atau sampai awal Tahun 2016 yang lalu, sehingga kalau ditotal dapat mencapai lebih kurang Rp 840.000.000,- (Delapan Ratus Empat Puluh Juta Rupiah) dan Tergugat I dengan terpaksa menghentikan sementara pemberian biaya hidup kepada Penggugat I tersebut pada awal tahun 2016 yang lalu karena Para Penggugat mengajukan Gugatan dalam perkara *a quo* ke Pengadilan Agama Baubau;

17. Bahwa bukan hanya itu, Tergugat I juga telah membiayai pendidikan Penggugat II dan Penggugat III selama menempuh perkuliahan di Jakarta, dimana untuk Penggugat II pada saat itu tidak sampai selesai kuliahnya, sedangkan untuk Penggugat III

Ptsn.Ms.Olivi

Hal. 42 dari 94 Put. No 263. /Pdt.G/2016 /PA.BB.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sampai selesai kuliahnya dibiayai oleh Tergugat I, dimana semua itu Tergugat I lakukan demi penghormatan dan penghargaan Tergugat I kepada Penggugat I, Penggugat II dan Penggugat III selaku istri dan anak-anak (keturunan) dari almarhum Syamsul Arief yang tiada lain adalah merupakan orang tua (ayah) kandung dari Tergugat I juga;

18. Bahwa tidak benar dan Tergugat I membantah secara tegas dalil Para Penggugat dalam Posita Gugatannya pada Poin (21), oleh karena dari uraian dalil Posita Gugatan Para Penggugat tersebut sangat tidak jelas, yakni perusahaan mana yang konon berada dalam “kendalil” dan/atau “Pimpinan” dan “Pengawasan” Penggugat I (Nurmia Bolu Binti Bolu), oleh karena kalau yang dimaksud Para Penggugat adalah CV. Selat Buton Company yang berada dalam Kendali dan/atau Pimpinan dan Pengawasan Penggugat I adalah sangat tidak benar oleh karena yang menjadi Pendiri, Pemilik, dan Pengurus CV. Selat Buton Company adalah almarhum Syamsul Arief bersama dengan dua orang anaknya yakni IR. Nasser Arief Bin Syamsul Arief (Tergugat I) dan Malik Arief Bin Syamsul Arief (Tergugat III) dan sekali-kali tidak tercantum nama Penggugat I dalam Anggaran Dasar Perusahaan yang konon sebagai Pimpinan dari perusahaan tersebut dan lebih-lebih lagi kalau perusahaan yang dimaksud berada dalam Kendali dan/atau Pimpinan dan Pengawasan Penggugat I adalah PT. Selat Buton adalah juga sangat tidak benar oleh karena yang mendirikan dan sekaligus sebagai Pemilik dan Pengurus PT. Selat

Ptsn.Ms.Olii

Hal. 43 dari 94 Put. No 263. /Pdt.G/2016 /PA.BB.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Buton adalah Tergugat I (IR. Nasser Arief Bin Syamsul Arief), dimana dalam Anggaran Dasar dan/atau Akta Pendirian Perusahaan tersebut sama sekali tidak ada yang mencantumkan bahwa Penggugat I adalah sebagai pemegang Kendali, Pimpinan ataupun Pengawas Perusahaan, sehingga dengan demikian maka terhadap dalil Para Penggugat tersebut sangat beralasan hukum untuk dikesampingkan;

19. Bahwa mengenai kesediaan dan komitmen Tergugat I untuk memberikan biaya hidup kepada Penggugat I dan anak-anaknya dalam setiap bulannya sebesar Rp 5.000.000.- (Lima Juta Rupiah) sejak setelah meninggalnya almarhum Syamsul Arief pada Tahun 2002 sampai pada awal Tahun 2016 yang lalu termasuk pula Tergugat I membiayai kuliah Penggugat II dan Penggugat III, semua itu dilakukan oleh Tergugat I sebagai bentuk penghargaan dan penghormatan Tergugat I kepada Penggugat selaku istri dari almarhum Syamsul Arief yang tiada lain merupakan orang tua (ayah) Tergugat I juga;

20. Bahwa tidak benar dalil Para Penggugat dalam Posita Gugatannya pada Poin (23) dan Poin (24) yang pada pokoknya mendalilkan, bahwa konon sejak Tahun 2002 yakni sejak meninggalnya almarhum Syamsul Arief, maka kendali perusahaan telah diambil alih oleh Tergugat I dengan tanpa menyebutkan secara jelas kendali perusahaan mana yang konon telah diambil alih oleh Tergugat I tersebut. Dali tersebut secara tegas dibantah oleh Tergugat I oleh karena CV. Selat Buton Company yang

Ptsn.Ms.Olii

Hal. 44 dari 94 Put. No 263. /Pdt.G/2016 /PA.BB.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

semula didirikan oleh almarhum Syamsul Arief pada Tahun 1979 bersama dua orang anaknya yakni IR. Nasser Arief Bin Syamsul Arief (Tergugat I) dan Malik Arief Arief Bin Syamsul Arief (Tergugat III) "Telah bubar demi hukum pada tahun 2002" yakni sejak meninggalnya almarhum Syamsul Arief, sedangkan PT. Selat Buton adalah merupakan perusahaan milik pribadi Tergugat I (IR. Nasser Arief Bin Syamsul Arief) yang baru didirikan pada tanggal 13 Agustus 2002 yang secara hukum tidak memiliki hubungan hukum apa pun dengan almarhum Syamsul Arief maupun Para Ahli Warisnya termasuk Para Penggugat. Demikian pula dengan dalil Para Penggugat yang menyatakan, bahwa Tergugat I konon telah pula mengklaim lalu memagari tanah milik orang tua Penggugat I yang bernama Bolu di sebelah Barat Perusahaan sebagai Tanah Milik Perusahaan seluas kurang lebih 465 M2, adalah sangat tidak benar dan karenanya secara tegas pula ditolak oleh Tergugat I, oleh karena pagar yang didalilkan oleh Para Penggugat a quo sudah ada atau sudah dibangun sejak masih hidupnya almarhum Syamsul Arief dan Tergugat I sekali-kali belum pernah mengorek-ngorek pagar tanah dimaksud, sehingga dengan demikian maka terhadap dalil Para Penggugat a quo sangat beralasan hukum untuk dikesampingkan;

21. Bahwa tidak benar dan Tergugat I membantah secara tegas dalil para Penggugat dalam posita gugatannya pada Poin (25) dan poin (26), karena saudara-saudara kandung Tergugat I yakni Tergugat II sampai dengan Tergugat VIII tidak pernah

Ptsn.Ms.Olii

Hal. 45 dari 94 Put. No 263. /Pdt.G/2016 /PA.BB.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melibatkan diri dalam urusan perusahaan, baik perusahaan CV. Selat Buton Company maupun perusahaan PT. Selat Buton, oleh karena saudara-saudara kandung Tergugat I tersebut sangat mengetahui secara persis, bahwa CV. Selat Buton Company adalah bukan milik pribadi almarhum Syamsul Arief, melainkan adalah perusahaan yang didirikan dan/atau dimiliki bersama oleh almarhum Syamsul Arief dengan dua orang anaknya, yakni IR. Nassir Arief Bin Syamsul Arief (Tergugat I) dan Malik Arief Bin Syamsul Arief (Tergugat III), sedangkan perusahaan PT. Selat Buton merupakan perusahaan milik pribadi dari Tergugat I yang secara hukum tidak memiliki hubungan hukum apa pun dengan orang tua Tergugat I (almarhum Syamsul Arief dan almarhumah Hajjah Jane Dg Kanang Banse Binti Banse) maupun dengan saudara-saudara kandung Tergugat I yakni Tergugat II sampai dengan tergugat VIII dan lebih-lebih perusahaan tersebut tidak memiliki hubungan hukum apa pun dengan Para Penggugat, sehingga sangat beralasan hukum apabila dalil Para Penggugat *a quo* dikesampingkan;

22. Bahwa benar dalil para Penggugat dalam posita gugatannya pada poin (27), yakni bahwa almarhum Syamsul Arief telah meninggal dunia, namun Tergugat I membantah secara tegas dalil para Penggugat dalam posita gugatannya pada Poin (27) *a quo* yang menyatakan, bahwa objek sengketa pada posita gugatan Poin (19) adalah merupakan "harta bersama antara Penggugat I dengan almarhum Syamsul Arief". Dalil tersebut

Ptsn.Ms.Olii

Hal. 46 dari 94 Put. No 263. /Pdt.G/2016 /PA.BB.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara tegas dibantah oleh Tergugat I oleh karena sebagaimana Tergugat I telah kemukakan pada dalil-dalil jawaban sebelumnya, bahwa CV. Selat Buton Company yang semula didirikan oleh almarhum Syamsul Arief pada tahun 1979 bersama dua orang anaknya yakni IR. Nasser Arief Bin Syamsul Arief (Tergugat I) dan Malik Arief Bin Syamsul Arief (Tergugat III) "Telah bubar demi hukum pada tahun 2002" yakni sejak meninggalnya almarhum Syamsul Arief, sedangkan PT. Selat Buton adalah merupakan perusahaan milik pribadi Tergugat I (IR. Nassir Arief Bin Syamsul Arief) yang baru didirikan pada tanggal 13 Agustus 2002 yang secara hukum tidak memiliki hubungan hukum apa pun dengan almarhum Syamsul Arief maupun Para Ahli Warisnya termasuk Para Penggugat, sehingga dengan demikian maka terhadap segala tuntutan Para Penggugat berkenaan dengan Objek Sengketa dalam perkara *a quo* haruslah dikesampingkan;

23. Bahwa tidak benar dan Tergugat menolak secara tegas dalil para penggugat dalam posita gugatannya pada Poin (28), poin (29), Poin (30), dan poin (31), oleh karena sebagaimana telah ditegaskan pada dalil-dalil Jawaban sebelumnya, bahwa tidak benar kalau objek sengketa dalam perkara *a quo* dikatakan sebagai Harta bersama antara almarhum Syamsul Arief dengan Penggugat I dan juga tidak benar kalau Para Tergugat konon telah menyembunyikan hasil dari perusahaan, oleh karena kalau yang dimaksudkan oleh Para Penggugat adalah hasil perusahaan PT. Selat Buton dalam kurun waktu Tahun 2002 sampai dengan tahun

Ptsn.Ms.Olii

Hal. 47 dari 94 Put. No 263. /Pdt.G/2016 /PA.BB.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2016, maka sangat tidak benar serta tidak berdasar, oleh karena PT. Selat Buton yang didirikan oleh Tergugat I pada tahun 2002 secara hukum tidak memiliki hubungan hukum dengan almarhum Syamsul Arief maupun saudara-saudara kandung Tergugat I yakni Tergugat II sampai dengan Tergugat VIII, sehingga dengan demikian maka terhadap segala dalil Para Penggugat yang mengklaim hasil perusahaan dalam kurun waktu Tahun 2002 sampai dengan tahun 2016 sebagai harta bersama almarhum Syamsul Arief dengan Penggugat I dan selanjutnya Para Penggugat menuntut agar penghasilan perusahaan tersebut dinyatakan sebagai harta peninggalan almarhum Syamsul Arief yang harus dibagi waris kepada Para Penggugat dan Para Tergugat adalah sangat tidak berdasar serta tidak beralasan hukum dan karenanya sangat beralasan hukum pula untuk dikesampingkan;

24. Bahwa selanjutnya terhadap permohonan Sita Jaminan (*Conservatoir Beslaag*) yang diajukan oleh Para Penggugat dalam Posita gugatannya pada Poin (31), adalah sangat tidak berdasar serta tidak beralasan hukum sehingga secara tegas ditolak oleh Tergugat I;

25. Bahwa demikian pula dengan tuntutan Para Penggugat agar Para Tergugat dihukum untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) kepada Para Penggugat, apalagi dengan jumlah seperti yang dikemukakan oleh Para Penggugat *a-quo*, adalah

Ptsn.Ms.Olii

Hal. 48 dari 94 Put. No 263. /Pdt.G/2016 /PA.BB.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sangat tidak berdasar serta tidak beralasan hukum dan karenanya secara tegas pula ditolak oleh Tergugat I;

26. Bahwa oleh karena sudah sangat jelas dan terang-benderang, bahwa objek sengketa dalam perkara *a-quo* bukanlah merupakan Harta Bersama antara almarhum Syamsul Arief dengan Penggugat I, maka terhadap dalil-dalil gugatan Para Penggugat untuk selain dan selebihnya tidak perlu lagi Tergugat I tanggap lebih jauh dan Tergugat I cukup menegaskan pada bagian akhir dari Surat Jawaban ini, bahwa Tergugat I menolak secara tegas seluruh dalil gugatan Para Penggugat untuk selain dan selebihnya tersebut karena tidak benar serta tidak beralasan hukum;

Berdasar seluruh uraian dalil Jawaban tersebut di atas, dengan ini Tergugat I mohon dengan hormat kepada Yang Mulia Majelis Hakim, kiranya sudi dan berkenan memutuskan perkara *a quo*, dengan menyatakan hukum: “Menolak gugatan para Penggugat Untuk Seluruhnya” atau setidaknya dengan “Menyatakan gugatan para Penggugat tidak dapat diterima” dan “Menghukum para Penggugat Untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara *a quo*” ;

Bahwa Majelis Hakim telah mengeluarkan putusan sela nomor 263/Pdt.G/2016/PA.BB bertanggal 17 Nopember 2016 dengan mengabulkan permohonan pada Penggugat untuk sita jaminan kemudian memerintahkan Panitera/Jurusita/Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Baubau untuk melaksanakan penyitaan terhadap objek sengketa dalam perkara ini.

Ptsn.Ms.Olii

Hal. 49 dari 94 Put. No 263. /Pdt.G/2016 /PA.BB.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Majelis Hakim telah mengeluarkan putusan sela nomor 263/Pdt.G/2016/PA.BB bertanggal 17 Nopember 2016 untuk pemeriksaan setempat (*discente*) terhadap objek sengketa perkara ini.

Bahwa Para Penggugat melalui kuasa hukumnya mengajukan Replik secara lisan pada 23 Nopember 2016, yang pada pokoknya bertetap pada dalil-dalil gugatannya, yang selengkapnya termuat dalam berita acara sidang perkara ini.

Bahwa Tergugat I telah mengajukan Dupliknya bertanggal 1 Desember 2016, yang selengkapnya termuat dalam berita acara sidang perkara ini:

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Penggugat telah mengajukan alat - alat buktinya berupa:

Alat Bukti Penggugat.

A. Surat:

1. Fotocopy Akta Jual Beli nomor 25/KB/VII/1990 bertanggal 21 Juli 1990, yang dibuat di hadapan Pejabat, Camat, Kecamatan Bungi atas nama Muhammadi, sebagai PPAT, telah dilegalisir, dicocokkan sesuai dengan aslinya, (Bukti P.3).
2. Fotocopy surat keterangan nomor 13/DK/VII/1990, bertanggal 21 Juli 1990, yang dikeluarkan oleh Lurah Kampeonaho, telah dilegalisir dicocokkan sesuai dengan aslinya (Bukti.P.1).
3. Fotocopy surat keterangan nomor 550-479/KBP.31991. bertanggal 22 Juni 1991, yang dibuat oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Buton, yang menerangkan tentang pemberian status

Ptsn.Ms.Olivi

Hal. 50 dari 94 Put. No 263. /Pdt.G/2016 /PA.BB.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hak atas tanah yang terdapat di Kampeonaho dengan luas 5.235 M2.

4. Fotocopi Akta Risalah tanah yang dibuat oleh panitia pemeriksa tanah pada tanggal 24 Juli 1990 yang menerangkan bahwa sebidang tanah yang terdapat di desa Kampeonaho luasnya 5.2235.M2 adalah Hak Guna Bangunan, yang telah diberi materai, dilegalsir dicocokkan sesuai dengan aslinya (Bukti P.4).
5. Fotocopy Surat Keterangan bekas Tanah Milik Adat yang saat ini didirikan PT Selat Buton adalah milik Syamsul Arief yang dikeluarkan oleh Lurah Desa Kampeonaho dan diketahui oleh Camat Bungi nomor surat 84/DK/VI/1992 bertanggal 25 Juli 1992, telah dilegalisir, dicocokkan sesuai dengan aslinya, (Bukti P.5).
6. Fotocopy Surat Keterangan Kematian Nomor 434/ 2016, yang dibuat pada tanggal 10 Maret 2015 oleh Lurah Palabusa, yang menerangkan Syamsul Arief Bin Paerae, telah meninggal dunia pada tahun 2016. telah dilegalisir, dicocokkan sesuai dengan aslinya. (Bukti P.6).
7. Fotocopy Surat Keterangan pernah menikah yang dibuat oleh Lurah Palabusa nomor 472.2/37/2016 bertanggal 23 Maret 2016, yang menerangkan bahwa Nurmia Bolu dan Syamsul Arief Bin Paerae adalah suami isteri yang menikah pada tahun 1969. telah dilegalisir dicocokkan sesuai dengan aslinya, (Bukti P.7).

B. Saksi-saksi.

1. Saksi pertama atas nama Muhammad Syarif Bin La Ode Udu, memberikan keterangan sebagai berikut :

Ptsn.Ms.Olii

Hal. 51 dari 94 Put. No 263. /Pdt.G/2016 /PA.BB.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi Kenal dengan Para Penggugat serta hanya kenal dengan tergugat I;
- Saksi Kenal dengan Almamrhum. Syamsul Arief, merupakan suami dari Penggugat I;
- Saksi mengetahui Alm. Syamsul Arief memiliki Istri Pertama dan tahu juga ada anaknya dari istri Pertama yaitu tergugat I sampai dengan Tergugat VIII.
- Saksi mengetahui Penggugat I adalah Istri Alm. Syamsul Arief dan memiliki anak diantaranya Penggugat II,III,IV;
- Bahwa setahu saksi Anak dari Istri pertama Nasser Areif (tergugat I) memang pernah datang namun sama sekali tidak melihat dan mengetahui apakah bekerja atau berbuat sesuatu atas Perusahaan tersebut;
- Bahwa setahu saksi awalnya Perusahaan dalam Hal ini masih bekerjasama dengan Perusahaan Jepang dibidang pembudidayaan Mabe menjadi Mutiara;
- Bahwa menurut saksi berjalannya waktu pada Tahun 1970 Perusahaan Jepang tersebut mengalami Kebangkrutan atau sudah tidak beroperasi lagi.
- Saksi mengetahui saat itu Perusahaan Jepang bekerja sama dengan Jack Zainal Alam dan Juga Alm. Syamsul Arief sebagai orang yang memasarkan Mutiara ke dalam Negeri dan Luar Negeri pada PT Pearl Indonesia Company.

Ptsn.Ms.Olii

Hal. 52 dari 94 Put. No 263. /Pdt.G/2016 /PA.BB.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi saat itu memang Perusahaan Jepang akhirnya mencabut diri dan kembali ke Jepang, dan setelah itu Jack Zainal Alam dan Juga Alm. Syamsul Arief berniat untuk melanjutkan Usaha tersebut dengan berupaya untuk mencari Investor dalam memberikan Modal Usaha;
- Bahwa saat itu pernah juga ada yang datang dari Jepang juga ingin menanamkan Modalnya pada Usaha Mutiara tersebut namun hanya berjalan beberapa bulan saja, dan kemudian Jack Zainal Alam dan Juga Alm. Syamsul Arief kembali berusaha lagi untuk mencari Modal usaha;
- Berjalan beberapa tahun kemudian Jack Zainal Alam dan Juga Alm. Syamsul Arief mendapatkan modal usaha dari bank dengan cara Alm. Syamsul Arief yang bermohon dan melengkapi segala Persyaratan Permohonan tersebut;
- Bahwa pada Tahun 1974-1975, Jack Zainal Alam dan Juga Alm. Syamsul Arief mulai memiliki modal untuk membeli Mabe dan kemudian melakukan Penyutikan untuk Proses Mutiara tersebut;
- Bahwa setahu saksi sejak itu juga kemudian Penggugat I diberikan pelatihan untuk Penyuntikan Mutiara dan saat itu pula Penggugat I telah sah menjadi istri dari Alm. Syamsul Arief;
- Bahwa selanjutnya kemudian Perusahaan tersebut mulai bangkit kembali sedikit demi sedikit berkembang dan memiliki keuntungan;

Ptsn.Ms.Olii

Hal. 53 dari 94 Put. No 263. /Pdt.G/2016 /PA.BB.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi saat itu Perusahaan masih bernama PT. Pearl Indonesian Company dan kemudian berubah menjadi CV. Selat Buton, namun saksi tidak tahu bagaimana proses perubahannya tersebut;
- Bahwa setahu saksi semenjak Penggugat I masuk bergabung sebagai Penyuntik Mutiara di Perusahaan baik itu PT. Pearl Indonesian Company dan kemudian berubah menjadi CV. Selat Buton kondisi perusahaan makin lama makin membaik dan sempat mengalami kejayaan dalam Pemasukkan kepada Perusahaan tersebut;
- Bahwa setahu saksi Perusahaan tersebut berdiri diatas tanah Negara yang kemudian telah dibagi-bagi oleh Pemerintah kepada Masyarakat salah satunya adalah Orangtua dari penggugat I mendapat bagian tanah yang merupakan bagian juga dari Perusahaan tersebut;

2. Saksi kedua atasnama SAHIRUN R Bin La Raha memberikan keterangannya sebagai berikut :

- Saksi Kenal dengan Para Penggugat serta hanya kenal dengan tergugat I;
- Saksi Pula Kenal dengan Alm. Syamsul Arief, dimana merupakan suami dari Penggugat I;

Ptsn.Ms.Olii

Hal. 54 dari 94 Put. No 263. /Pdt.G/2016 /PA.BB.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi mengetahui jika memang benar Alm. Syamsul Arief memiliki Istri Pertama dan tahu juga ada anaknya dari istri Pertama yaitu tergugat I;
- Saksi juga Tahu jika Penggugat I adalah Istri Alm. Syamsul Arief dan memiliki anak diantaranya Penggugat II,III,IV;
- Bahwa setahu saksi awalnya Perusahaan dalam Hal ini masih bekerjasama dengan Perusahaan jepang dibidang pembudidayaan Mabe menjadi Mutiara;
- Saksi bekerja di kantor Kecamatan Bungi dan sempat pula membantu Alm. Syamsul Arief untuk melakukan Permohonan Hak Milik atas tanah tempat berdirinya Perusahaan CV.Selat Buton Kepada Pertanahan yang mana saat itu termasuk saksi yang membantu Pengukuran dari Pertanahan tersebut;
- Bahwa setelah terjadi Pengukuran Tanah Obyek Sengketa Tersebut, kemudian saksi ketahui bahwa yang bermohon adalah Saudara Jack Zainal Alam, dimana menurut saksi saat itu Tuan Jack ini adalah Orang Jepang Makanya kemudian ketika disodorkan untuk bertandatangan sebagai saksi dalam pengukuran saksi tidak mau dengan alasan kenapa bisa orang jepang punya tanah di palabusa;
- Bahwa setelah beberapa hari kemudian baru saksi mengetahui jika Tuan Jack tersebut adalah merupakan Saudara kandung dari Alm. Syamsul Arief, selanjutnya kemudian saksi menyatakan

Ptsn.Ms.Olii

Hal. 55 dari 94 Put. No 263. /Pdt.G/2016 /PA.BB.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permohonan maafnya kepada Tuan Jack Zainal alam dan Alm.

Syamsul Arief;

- Bahwa setahu saksi saat itu Perusahaan masih bernama PT. Pearl Indonesian Company dan kemudian berubah menjadi CV. Selat Buton, namun saksi tidak tahu bagaimana proses perubahannya tersebut;
- Bahwa setahu saksi semenjak Penggugat I masuk bergabung sebagai Penyuntik Mutiara di Perusahaan baik itu PT. Pearl Indonesian Company dan kemudian berubah menjadi CV. Selat Buton kondisi perusahaan makin lama makin membaik dan sempat mengalami kejayaan dalam Pemasukkan kepada Perusahaan tersebut;
- Bahwa setahu saksi Perusahaan tersebut berdiri diatas tanah Negara yang kemudian telah dibagi-bagi oleh Pemerintah kepada Masyarakat salah satunya adalah Orangtua dari penggugat I mendapat bagian tanah yang merupakan bagian juga dari Perusahaan tersebut;

3. Saksi ketiga atas nama Erni Binti La Daan memberikan keterangannya sebagai berikut :

- Saksi Kenal dengan Para Penggugat serta hanya kenal dengan tergugat I;
- Saksi Pula Kenal dengan Alm. Syamsul Arief, dimana merupakan suami dari Penggugat I;

Ptsn.Ms.Olii

Hal. 56 dari 94 Put. No 263. /Pdt.G/2016 /PA.BB.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi mengetahui jika memang benar Alm. Syamsul Arief memiliki Istri Pertama dan tahu juga ada anaknya dari istri Pertama yaitu tergugat I;
- Saksi juga Tahu jika Penggugat I adalah Istri Alm. Syamsul Arief dan memiliki anak diantaranya Penggugat II,III,IV;
- Bahwa saksi bekerja di Perusahaan CV. Selat Buton dari tahun 1987 sampai dengan Tahun 2003;
- Bahwa setahu saksi saat saksi mendaftarkan diri sebagai pekerja diperusahaan tersebut tahun 1987 yang memegang kendali perusahaan adalah Pak Haji Syamsul Arief dan Penggugat I;
- Bahwa setahu saksi Penggugat I sebagai orang yang bertanggung jawab mengenai Produksi mutiara dari Persiapan Mabe sampai pada Proses Panen Mutiara;
- Bahwa saksi bekerja sebagai Asisten Penggugat I yang bertanggung jawab mengenai Produksi mutiara dari Persiapan Mabe sampai pada Proses Panen Mutiara;
- Bahwa setahu saksi saat itu Perusahaan setiap bulan dan tahunnya selalu mengalami Peningkatan dalam hal produksi mutiara;
- Bahwa setahu saksi pernah melihat Tergugat I datang keperusahaan namun tidak lama dan sepengetahuan Saksi tergugat I saat itu sebagai Manajer Pemasaran untuk Perusahaan CV. Selat Buton;

Ptsn.Ms.Olii

Hal. 57 dari 94 Put. No 263. /Pdt.G/2016 /PA.BB.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi Rata-Rata Mutiara yang dihasil perbulannya mencapai 40.000 butir yang kemudian dipasarkan baik di Jepang, Amerika dan di Indonesia sendiri;
- Bahwa Pengetahuan Saksi akan Hasil Perbulan tersebut diketahui saksi saat saksi menggantikan Posisi penggugat I saat melakukan Rapat Koordinasi dengan semua Bagian di Perusahaan tersebut;
- Bahwa setahu saksi sejak pertama bekerja tahun 1987 sampai dengan istirahat bekerja tahun 2003 Perusahaan tempat Kerjanya tersebut bernama CV. Selat Buton dan tidak ada nama lain selain dari perusahaan tersebut;
- Bahwa setahu saksi Alm. Syamsul Arief meninggal pada tahun 2002;
- Bahwa tahun 2003 saksi sudah tidak bekerja lagi di perusahaan tersebut;

Alat Bukti Tergugat.

Bahwa Tergugat I, dalam persidangan menyatakan hanya mengajukan alat bukti surat sebagai berikut.

1. Foto copy Akta Pendirian Perseroan Comanditer yang dibuat dihadapan Notaris Sitsek Limowa, SH, pada tanggal 6 Nopember 1979, yang menerangkan bahwa Syamsul Arief, Nasser Arief dan Malik Arif, sebagai pendiri Persero comanditer, berupa CV Selat Buton (PTE). Telah dilegalisir, dicocokkan sesuai dengan aslinya. (Bukti T.1).

Ptsn.Ms.Olii

Hal. 58 dari 94 Put. No 263. /Pdt.G/2016 /PA.BB.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Foto copy Akta nomor 140, tentang Perubahan Anggaran Dasar, CV.Selat Buton Companyu (PTE) yang dibuat dihadapan Notaris Sitsek Limowa, SH, pada tanggal 22 Agustus 1994, yang isinya menerangkan terjasdi perubahan pengurus para pendiri CV Selat Buto Company (PTE), yang telah dilegalisir dicocokkan sesuai dengan aslinya, (Bukti T.2).
3. Fotocopy Akta Jual Beli nomor 13/KB/VI/1992 yang dibuat dihadapan PPAT. Kecamatan Bungi pada tanggal 25 Juni 1992, yang isinya menerangkan bahwa tanah yang luasnya 4782 M2 dengan uraian dalam situasi gambar nomor 344/1990 yang terdapat di Desa Kampeonaho Kecamatan Bungi Kabupaten Buton telah dijual oleh pemilik pertama Syamsul Arif kepada Ir. Nasser Arief. (sebagai pembeli), telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, (Bukti T.3).
4. Fotocopy Sertipikat (Tanda Bukti Hak) Hak Milik nomor 235, yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Buton pada tanggal 5 Maret 1998 yang menerangkan tanah yang terdapat di Desa Kampeonaho dengan luas 4.782 M2 adalah hak milik dari Ir. Nasser Arief., telah dilegalisir dicocokkan sesuai dengan aslinya (Bukti T.4).
5. Fotocopy Akta Notaris nomor 31 yang dibuat oleh Notaris Pudji Redjeki Irawati, SH, pada tanggal 13 Agustus 2002, yang isinya menerangkan Ir. Nasser Arif bertindak sebagai kuasa terhadap anaknya yang masih dibawah umur bernama Pradana Naser Arief, untuk menanam saham bersama dengan para penanam samah, yaitu masing-masing Ir. Nasser Arief, Pradana Naseer Arif

Ptsn.Ms.Olii

Hal. 59 dari 94 Put. No 263. /Pdt.G/2016 /PA.BB.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Jony Arief, terhadap PT Selat Buton, telah dilegalisir dicocokkan sesuai dengan aslinya (Bukti T.5).

6. Fotocopy Surat Pengesahan Pendirian Perseroan terbatas yang dikeluarkan oleh Dirjen Administrasi Hukum Umum pada Kementerian Kehakiman dan Hak Asasi Manusia, nomor C-16675/HT.01.01.TH.2002 tanggal 2 September 2002, telah dilegalisir, dicocokkan sesuai dengan aslinya, (bukti T.6).
7. Fotocopy Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor B.1655 EFE atas nama Nasser Arief, Ir. Yang dikeluarkan oleh Kepolisian Daerah Metro Jaya, Jakarta, telah dilegalisir dicocokkan sesuai dengan aslinya (Bukti T.7).

Bahwa para Penggugat dan para Tergugat I, masing-masing telah mengajukan kesimpulan secara tertulis yang selengkapnya termuat dalam berita acara sidang perkara ini.

Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini segala yang dicatat dalam Berita Acara Sidang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari perkara ini.

PERTIMBANGAN HUKUM.

Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan para Penggugat sebagaimana diuraikan diatas.

Menimbang bahwa untuk memenuhi pasal 154 RBG. pada sidang pertama dan terakhir majelis hakim telah berupaya mendamaikan para pihak yang berperkara akan tetapi tidak berhasil.

Ptsn.Ms.Olii

Hal. 60 dari 94 Put. No 263. /Pdt.G/2016 /PA.BB.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa sesuai Peraturan Mahkamah Agung RI. Nomor 01 tahun 2016, perkara ini telah dimediasi oleh Mediator atas nama, Hi. Mansur.KS, S.Ag, dan berdasarkan laporan tertulis dari mediator bertanggal 10 Nopember 2016, mediasi perkara ini dinyatakan “Gagal”.

Menimbang bahwa para Penggugat dalam perkara ini diwakili oleh kuasa hukumnya dan Tergugat I diwakil kuasa hukumnya, adapun Tergugat II sampai dengan Terguat VIII. Tidak pernah hadir dan tidak mewakilkan orang lain atau kuasa hukumnya untuk hadir dipersidangan, meskipun telah dipanggil secara sah.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mempertimbangkan terlebih dahulu tentang keabsahan surat kuasa khusus yang diberikan oleh kedua belah pihak berperkara dalam perkara ini dan keabsahan penerima kuasa dalam surat kuasa tersebut yang berprofesi sebagai Advokat, hal ini dimaksudkan untuk memastikan bahwa kuasa hukum para pihak mempunyai hak untuk mewakili kepentingan hukum para pihak berperkara;

Menimbang, bahwa para Penggugat dan Tergugat I dalam persidangan mengajukan surat kuasa yang didalamnya para pihak memberi kuasa kepada Advokat, dan kuasa hukum para pihak tersebut melampirkan fotokopi kartu advokat yang masih berlaku dari organisasi advokat Peradi dan fotokopi berita acara sumpah dari Pengadilan Tinggi;

Menimbang, bahwa untuk menilai keabsahan surat kuasa dan keabsahan advokat penerima kuasa maka majelis hakim perlu memaparkan terlebih dahulu syarat dan ketentuan hukum dalam peraturan perundang-

Ptsn.Ms.Olii

Hal. 61 dari 94 Put. No 263. /Pdt.G/2016 /PA.BB.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

undangan yang terkait untuk kemudian dijadikan sebagai landasan dalam menilainya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 147 RBG setiap orang yang berperkara dapat menunjuk kuasa hukum yang bertindak sebagai kuasa atau wakilnya untuk hadir dan beracara di muka sidang Pengadilan mewakili pihak-pihak yang berperkara tersebut dengan membuat surat kuasa khusus yang sesuai dengan ketentuan hukum yang ada;

Menimbang, bahwa tentang keabsahan surat kuasa maka yang dijadikan landasan dalam menilai keabsahannya adalah Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 1959 dan Surat Edaran Mahkamah Agung RI. nomor 6 Tahun 1994 yang mengatur tentang unsur-unsur yang harus ada dalam surat kuasa khusus yaitu menyebut secara jelas dan spesifik surat kuasa untuk berperan dipengadilan, menyebut kompetensi relatif, menyebut identitas dan kedudukan para pihak dan menyebut secara ringkas dan konkret pokok dan objek sengketa yang diperkarakan. Semua unsur ini bersifat kumulatif. Jika tidak dipenuhinya salah satu syarat akan mengakibatkan kuasa tidak sah;

Menimbang, bahwa disamping itu, surat kuasa harus memenuhi ketentuan Pasal 7 Ayat (5) dan Ayat (9) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai. Halmana dalam ketentuan tersebut ditegaskan bahwa pembubuhan tanda tangan disertai dengan pencantuman tanggal, bulan, dan tahun dilakukan dengan tinta atau yang sejenis dengan itu, sehingga sebagian tanda tangan ada di atas kertas dan sebagian lagi di atas meterai tempel;

Ptsn.Ms.Olii

Hal. 62 dari 94 Put. No 263. /Pdt.G/2016 /PA.BB.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa tentang keabsahan penerima kuasa yang dalam surat kuasa tersebut berprofesi sebagai Advokat, maka yang perlu dijadikan landasan dalam menilai keabsahannya adalah Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat;

Menimbang, bahwa diantara persyaratan yang harus dipenuhi untuk bisa berprofesi sebagai advokat adalah sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 4 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat yang menegaskan bahwa sebelum menjalankan profesinya, Advokat wajib bersumpah menurut agamanya atau berjanji dengan sungguh-sungguh di sidang terbuka Pengadilan Tinggi di wilayah domisili hukumnya;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim memperhatikan dan mempelajari syarat dan ketentuan hukum yang harus dipenuhi dalam peraturan perundang-undangan yang terkait dengan keabsahan surat kuasa dan keabsahan advokat di atas serta dikaitkan dengan surat kuasa khusus yang diberikan oleh para pihak maka Majelis Hakim dapat memberikan penilaian sebagai berikut :

1. Surat kuasa khusus para pihak telah memenuhi syarat dan ketentuan keabsahan surat kuasa khusus sebagaimana ditegaskan dalam Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 1959 dan Surat Edaran Mahkamah Agung RI nomor 6 Tahun 1994 serta Pasal 7 Ayat (5) dan Ayat (9) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai;
2. Penerima kuasa yang dalam surat kuasa tersebut berprofesi sebagai Advokat telah memenuhi syarat untuk bertindak sebagai Advokat karena

Ptsn.Ms.Olii

Hal. 63 dari 94 Put. No 263. /Pdt.G/2016 /PA.BB.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sudah disumpah oleh Pengadilan Tinggi sebagaimana ketentuan hukum dalam Pasal 4 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa surat kuasa khusus dari para pihak tersebut telah memenuhi persyaratan surat kuasa khusus serta kuasa hukum para pihak telah memenuhi syarat untuk bertindak sebagai advokat, karenanya kuasa hukum para pihak berhak mewakili para pihak untuk beracara di muka persidangan perkara ini.

Menimbang bahwa para Penggugat melalui kuasa hukumnya telah mengajukan gugatan harta warisan pada tanggal 23 Agustus 2016, dan pada tanggal tersebut terdaftar di Kepaniteraan pengadilan Agama Baubau, dengan register perkara nomor, 0236/Pdt.G/2016/PA.BB, yang selengkapnya termuat dalam surat gutatan para Penggugat.

Menimbang bahwa Tergugat I melalui kuasa hukumnya mengajukan jawaban secara tertulis pada tanggal 17 Nopember 2016, dan dalam jawaban tersebut memuat adanya eksepsi.

Menimbang bahwa dalam praktek persidangan, pengajuan eksepsi terdiri eksepsi Absolut (*Exeption Declinatoire*) dan eksepsi dalam bentuk kompetensi Relatif (*Relative Competentie*). Tujuan pengajuan eksepsi pada pokoknya agar Pengadilan mengakhiri pemeriksaan tanpa lebih lanjut memeriksa pokok perkara.

Menimbang, bahwa dalam hal eksepsi mengenai sengketa yang bersangkutan dengan persoalan yang tidak menjadi wewenang mutlak pengadilan negeri atau Pengadilan Agama, maka dalam taraf pemeriksaan

Ptsn.Ms.Olii

Hal. 64 dari 94 Put. No 263. /Pdt.G/2016 /PA.BB.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mana pun kepada hakim dapat diadakan tuntutan untuk menyatakan dirinya tidak berwenang, bahkan hakim berkewajiban menyatakan hal itu karena jabatan". Lebih lanjut pada Pasal 162 R.Bg. diatur bahwa sanggahan-sanggahan yang dikemukakan oleh pihak tergugat, terkecuali yang mengenai wewenang hakim, tidak boleh dikemukakan dan dipertimbangkan sendiri-sendiri secara terpisah melainkan harus dibicarakan dan diputuskan bersama-sama dengan pokok perkaranya.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut, dalam hal diajukannya eksepsi kewenangan absolut oleh pihak berperkara, maka majelis hakim harus terlebih dahulu menjatuhkan putusan perihal eksepsi tersebut sebelum memeriksa lebih lanjut dan memutus pokok perkara.

Menimbang, bahwa pokok eksepsi tergugat I adalah terhadap petitum gugatan para penggugat atas obyek sengketa yang saat ini sudah beratasnamakan tergugat I, yaitu CV. *Selat Buton Company*, padahal menurut Para Penggugat objek tersebut adalah objek waris milik dari Pewaris Almarhum Syamsul Arif Bin Paera dengan Penggugat I, Nurmia Bolu Binti Bolu.

Menimbang, bahwa majelis hakim menilai petitum angka (4) dalam gugatan para penggugat tersebut harus difahami dalam satu rangkaian dengan pokok gugatan agar obyek sengketa ditetapkan sebagai harta warisan dan dibagi kepada para pihak yang berhak memperoleh harta warisan., oleh karena itu, bukti-bukti yang menunjukkan alas hak atas kepemilikan atas obyek sengketa tersebut akan dipertimbangkan dalam rana pembuktian pokok perkara. Dengan

Ptsn.Ms.Olii

Hal. 65 dari 94 Put. No 263. /Pdt.G/2016 /PA.BB.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

demikian eksepsi Tergugat I, bukan sebagai eksepsi absolut dan tidak harus diperiksa melalui putusan sela.

Menimbang, bahwa petitum point (4) adalah objek dalam rana tuntutan pembagian waris. Dengan demikian, terlepas dari benar tidaknya eksepsi tergugat I, yang menyatakan bahwa gugatan para Penggugat mengandung *error in persona* dan *obscuur libel*, oleh majelis hakim dinilai sudah terkait dengan pokok perkara, sehingga eksepsi tersebut akan diadili pula bersama-sama dengan pokok perkara.

Menimbang bahwa dalil-dalil gugatan para Penggugat adalah sebagaimana terurai dalam surat gugatan ara Penggugat bertanggal 23 Agustus 2016.

Menimbang bahwa, Tergugat I melalui kuasa hukumnya telah memberikan jawaban secara tertulis bertanggal, 17 Nopember 2016, yang selengkapnya termuat dalam berita acara sidang perkara ini, sedangkan Tergugat II sampai dengan Tergugat VIII, tidak memberikan jawaban dipersidangan karena sebab tidak pernah hadir, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut.

Menimbang bahwa Para Penggugat mengajukan Replik secara tertulis bertanggal, 23 Nopember 2016, yang selengkapnya termuat dalam berita acara sidang perkara ini

Menimbang bahwa Tergugat mengajukan Duplik secara tertulis bertanggal 1 Desember 2016 yang selengkapnya termuat dalam berita acara sidang perkara ini.

Menimbang bahwa kemudian, masing-masing pihak bertetap pada dalil-dalilnya masing-masing.

Ptsn.Ms.Olii

Hal. 66 dari 94 Put. No 263. /Pdt.G/2016 /PA.BB.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa Majelis hakim telah melakukan pemeriksaan setempat (*discente*) yang kemudian telah termuat dalam berita acara sidang perkara ini.

Menimbang bahwa berdasarkan putusan sela tentang sita Jaminan, jurusita telah melaksanakannya dan termuat dalam berita acara Sita Jaminan, kemudian Majelis Hakim menyatakan dalam persidangan, bahwa penyitaan tersebut sah dan berharga.

Menimbang bahwa berdasarkan dalil gugatan para Penggugat dan jawaban Tergugat I, maupun Replik dan Duplik , majelis hakim akan menarik pokok masalah yang kemudian akan dipertimbangkan dan diklasifikasikan dari sudut pandang hukum untuk pembuktian, sebagai berikut:

- Bahwa dalil gugatan yang diakui secara tegas berarti dalil tersebut telah terbukti benar;
- Bahwa dalil gugatan yang tidak dijawab dianggap sebagai pengakuan secara diam-diam;
- Bahwa dalil gugatan yang secara tegas dibantah, maka dalil tersebut harus dianggap belum terbukti, maka harus dibuktikan dengan alat bukti;
- Bahwa dalil yang dibantah tetapi bantahannya tanpa dasar alasan dan tidak jelas arahnya serta bertentangan dengan akal sehat harus dianggap pembenaran;

Menimbang bahwa berdasarkan dalil-dalil gugatan para Penggugat , dan jawaban Tergugat I, maupun Replik dan Duplik, dapat di temukan pokok masalah untuk dibuktikan sebagai berikut:

Ptsn.Ms.Olii

Hal. 67 dari 94 Put. No 263. /Pdt.G/2016 /PA.BB.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Apakah setelah Syamsul Arief Paera meninggal dunia, ada meninggalkan harta sebagai harta warisan yang belum dibagi kepada ahli warisnya?

Menimbang bahwa prinsip pembuktian dalam persidangan menggunakan dasar hukum yang digariskan dalam Pasal 311 RBG dan Pasal 1865 KUHPdata, dalam prinsip ini, siapa yang mendalilkan tentang suatu hak, untuk meneguhkan haknya itu diwajibkan membuktikannya, atau sebaliknya, siapa yang mengajukan dalil bantahan tentang sesuatu hak, keadaan, dan atau peristiwa, wajib untuk membuktikan dalil bantahan tersebut.

Menimbang bahwa dalam penentuan beban pembuktian, majelis hakim menerapkan beban pembuktian yang berimbang, terlebih dahulu dibebankan kepada para Penggugat, karena mendalilkan objek-objek sengketa yang dikuasai oleh Tergugat I adalah harta warisan Syamsul Arif yang diperoleh semasa hidup bersama dengan Penggugat I (Nurmia Bolu Binti La Bolu). Kemudian dibebankan pembuktian kepada Tergugat atas dalil-dalilnya bantahannya.

Menimbang bahwa para Penggugat telah mengajukan alat-alat buktinya, Majelis Hakim sebelum mempertimbangkan lebih lanjut, terlebih dahulu akan menilai tentang persyaratan alat-alat bukti yang diajukan dipersidangan.

I. Alat Bukti para Penggugat

1). Alat bukti surat.

Menimbang bahwa alat - alat bukti surat yang diajukan Para Penggugat, Majelis Hakim menilai, bahwa bukti (P.1,sampai dengan

Ptsn.Ms.Olii

Hal. 68 dari 94 Put. No 263. /Pdt.G/2016 /PA.BB.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bukti P.7) berupa fotokopy – fotokopi yang telah bermaterai dicocokkan sesuai dengan aslinya, telah diberi materai secukupnya dan telah dinazegelen di kantor pos hal mana sesuai dengan maksud Pasal 2 Ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai, jo. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2000, maka surat bukti tersebut (P1. Sampai dengan P.7), telah memenehi syarat formil sebagai alat bukti;

Menimbang bahwa alat bukti (P.1). merupakan Akta Otentik (AO). yang menerangkan bahwa Jack Zainal Alam sebagai Presiden Direktur PT Inonesia Peral Co.Ltd, telah menjual tanah yang diatasnya berdiri PT.Indonesia Pearl Co. Ltd. Kepada Sayamsul Arief.pada tanggal 21 Juli 1990. Dengan demikian alat bukti (P.1) tersebut telah terpenuhi syarat formil dan materil,

Menimbang bahwa oleh karena bukti P.1 telah telah terpenuhi syarat formil dan materil, maka bukti P.1, tersebut dapat diterima sebagai alat bukti dalam perkara ini.

Menimbang bahwa bukti P.1 tersebut adalah Akta Otentik. yang telah memenuhi syarat formil dan materil dan Tergugat tidak membantahnya, dengan demikian bukti P.1 adalah bukti yang mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat dan dapat dipertimbangkan dalam perkara ini.

Menimbang bahwa bukti P.2 adalah berupa surat keterangan yang di buat dihadapan Lurah Kampeonaho, atas nama Muhammadi, pada tanggal 21 Juli 1990, isinya menerangkan bahwa Jack Zainal Alam, sebagai Presiden Dirtektur pada PT Indonesia Peral Co. LTD.

Ptsn.Ms.Olii

Hal. 69 dari 94 Put. No 263. /Pdt.G/2016 /PA.BB.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berkedudukan di Ujung Pandang, telah menjadi pemegang hak milik atas tanah hak Milik Adat, yang dijadikan tempat untuk mendirikan Pt Selat Buton Company dengan demikian bukti P.2 tersebut memenuhi syarat formil dan materil.

Menimbang bahwa (bukti P2) adalah Akta Bawah tangan yang tidak dibantah oleh Tergugat dengan demikian (bukti P.2) mempunyai kekuatan pembuktian yang mengikat dan dapat diterima dalam perkara ini.

Menimbang bahwa bukti P.3 adalah Akta Bawah tangan yang dibuat oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Buton pada tanggal 22 Juni 1991 dan bukti tersebut menerangkan bahwa Syamsul Arif Bin Paerae sedang mengurus sertifikat tanah yang luasnya 5.235 M2 sesuai surat pengantar tanggal 26 Desember 1990 Nomor 1066/1990. dengan demikian bukti P.3 tersebut telaah memenuhi syarat formil dan materil.

Menimbang bahwa oleh karena bukti P.3 tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil, maka bukti P.3 tersebut dapat diterima sebagai alat bukti dalam perkara ini.

Menimbang bahwa bukti P.3 tersebut nilainya adalah Akta bawah tangan (AB) yang tidak dibantah oleh Tergugat I. Dengan demikian bukti P.3 tersebut bersifat sempurna, cukup / *Volledig* dan mengikat/ *Bindende*, dan kebenaran dalam akta tersebut mengikat para pihak yang harus dijadikan fakta yang sempurna dan cukup untuk mengambil keputusan.

Ptsn.Ms.Olii

Hal. 70 dari 94 Put. No 263. /Pdt.G/2016 /PA.BB.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa bukti P.4 menerangkan Syamsul Arif meminta sebidang tanah dengan Hak Guna Bangun yang terletak di Kampeonaho luasnya 5.235 M2 sesuai surat ukur. Dalam rangka peningkatan produksi dibidang Migas.

Menimbang bahwa oleh karena alat bukti P.4 tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil, maka bukti P.4, tersebut dapat diterima sebagai alat bukti dalam perkara ini.

Menimbang bahwa bukti P.4 tersebut nilainya adalah Akta Otentik. Dengan demikian bukti P.3 tersebut adalah bukti Otentik bersifat sempurna, cukup / *Volledig* dan mengikat/ *Bindende*, dan kebenaran dalam akta tersebut mengikat para pihak yang harus dijadikan fakta yang sempurna dan cukup untuk mengambil keputusan.

Menimbang bahwa bukti P.5 berupa surat keterangan yang dibuat oleh Lurah Kampeonaho bertanggal 25 Juli 1992 yang menerangkan bahwa tanah bekas Hak Milik Adat dengaa ukuran 4782 M2 yang terletak di Desa Kampeoenaho Kecamatan Bungu Kabupaten Buton adalah kepunyaan Syamsul Arief, dengan demikian memenuhi syarat formil dan materil.

Menimbang bahwa bukti P.5 tersebut adalah Akta Bawa tangan (AB) yang tidak dibantah oleh Tergugat I dengan demikian mempunyai kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat dan dapat diterima untuk dipertimbangkan dalam perkara ini.

Menimbang bahwa Bukti P.6 berupa surat Keterangan Kematian yang dibuat dan ditanda tangani oleh Lura Palabusa pada tanggal 10

Ptsn.Ms.Olii

Hal. 71 dari 94 Put. No 263. /Pdt.G/2016 /PA.BB.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Maret 2015 yang menerangkan bahwa Syamsul Arif Bin Paera telah meninggal dunia pada tahun 2002, dengan demikian bukti P.6 memenuhi syarat formil dan materil.

Menimbang bahwa bukti P.6 tersebut adalah akta bawah tangan yang tidak dibantah oleh Tergugat I, dengan demikian dapat diterima untuk dipertimbangkan dalam perkara ini.

Menimbang bahwa bukti P.7, berupa surat keterangan pernah menikah yang dibuat oleh Lurah Palabusa nomor 472.2/37/2016 bertanggal 23 Maret 2016 yang menerangkan bahwa Nurmia Bolu menikah dengan Syamsul Arief Bin Parae pada tahun 1969. Dengan demikian memenuhi syarat formil dan materil.

Menimbang bahwa bukti P.7 berupa Akta bawah tangan yang tidak dibantah oleh Tergugat I, dengan demikian mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat dan dapat dipertimbangkan dalam perkara ini.

Menimbang bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan saksi-saksi yang diajukan para Penggugat .

2). Saksi-saksi.

Menimbang bahwa Berdasarkan teori dan praktek maupun yurisprudensi Mahkamah Agung, bahwa dasar alasan pengetahuan saksi haruslah bersumber dari 3 faktor yaitu, saksi melihat sendiri fakta dalam peristiwa yang diterangkan, kemudian mendengar sendiri fakta dalam peristiwa, dan saksi mengalami sendiri fakta dalam peristiwa yang diterangkan.

Ptsn.Ms.Olii

Hal. 72 dari 94 Put. No 263. /Pdt.G/2016 /PA.BB.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa seperti halnya alat bukti pada umumnya, alat bukti keterangan saksipun mempunyai syarat formil dan materil. Antara kedua syarat itu bersifat kumulatif, bukan alternatif. Oleh karena itu, apabila salah satu syarat mengandung cacat, mengakibatkan alat bukti itu tidak sah sebagai alat bukti saksi, dan sekiranya syarat formil terpenuhi menurut hukum, tetapi salah satu syarat materil tidak lengkap, tetap mengakibatkan saksi yang diajukan tidak sah sebagai alat bukti, atau sebaliknya jika syarat materil seluruhnya terpenuhi, tetapi syarat formil tidak, maka hukum tidak menelorirnya. Hal ini sesuai dengan pasal 308 RBG, yang menyatakan bahwa "Tiap-tiap kesaksian harus berisi segala pengetahuan" juga dalam pasal 1908 KUHPerdara, dijelaskan bahwa saksi harus memberikan alasan-alasan yang kiranya telah mendorong para saksi untuk mengutarakan perkaranya secara detail asal-usulnya, juga menyangkut cara hidup, kesusilaan dan kedudukan para saksi yang berhubungan dengan perkara ini. Oleh karenanya keterangan yang diberikan saksi harus memiliki landasan pengetahuan. Landasan pengetahuan merupakan sebab atau alasan yang diterangkan, dan keterangan yang tidak memiliki sebab alasan yang jelas berarti tidak memenuhi syarat materil sebagai alat bukti.

Menimbang bahwa dari 3 (tiga) orang saksi yang diajukan para Penggugat, majelis hakim menilai tidak ada larangan bertindak sebagai saksi, dengan demikian memenuhi syarat formil, dan keterangan dari masing-masing saksi-saksi atas nama, " Muhammad Syarif Bin La Ode Udu, dan Sairun R. Bin La Raha, serta saksi atas

Ptsn.Ms.Olii

Hal. 73 dari 94 Put. No 263. /Pdt.G/2016 /PA.BB.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nama Erni Binti La Daan.", yang pada pokoknya menyatakan, saksi mengetahui Pewaris menikah dengan Penggugat I, sebagai isteri kedua, saksi mengetahui CV Selata Buton ada sebelum pewaris menikah dengan Penggugat, I, saksi tidak mengetahui siapa-siapa pemegang saham dari CV Selat Buton, saksi-saksi mengetahui bahwa tanah tersebut yang berdiri diatasnya CV Selatan Buton adalah tanah adat, saksi mengetahui bahwa CV tersebut jaatuh bangun dan bangkurt kemudian Penggugat I bersama pewaris yang mengelola hingga berkembang, adalah keterangan yang telah memenuhi syarat materil sebagai saksi sebagaimana maksud pasal 308 RBg dan pasal 1908 KUHPerdat.

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tentang alat - alat bukti para Penggugat, majelis hakim berkesimpulan bahwa baik bukti surat maupun saksi-saksinya, telah memenuhi syarat formil dan materil dan dapat diterima untuk dipertimbangkan dalam perkara ini.

2. Alat Bukti Tergugat I.

Menimbang bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan alat bukti dari Tergugat I yang dipersidangan hanya mengajukan bukti surat berupa bukti T.1 sampai dengan T.7,

. Menimbang bahwa alat - alat bukti surat yang diajukan Tergugat I, Majelis Hakim menilai, bahwa bukti (T.1,sampai dengan Bukti P.7) berupa fotokopi – fotokopi yang telah bermaterai dicocokkan sesuai dengan aslinya, telah diberi materai secukupnya dan telah dinazegelen di kantor pos hal mana sesuai dengan maksud Pasal 2 Ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985

Ptsn.Ms.Olii

Hal. 74 dari 94 Put. No 263. /Pdt.G/2016 /PA.BB.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Bea Meterai, jo. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2000, maka surat bukti tersebut (T1. Sampai dengan t.7), telah memenehi syarat formil sebagai alat bukti;

Menimbang bahwa alat bukti (T.1). merupakan Akta Otentik (AO). yang telah terpenuhi syarat formil dan materil, dapat diterima sebagai alat bukti dalam perkara ini dan para Penggugat tidak membantahnya, dengan demikian buktiT.1 adalah bukti yang mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat dan dapat dipertimbangkan dalam perkara ini.

Menimbang bahwa alat bukti (T.2). merupakan Akta Otentik (AO). yang telah terpenuhi syarat formil dan materil, dapat diterima sebagai alat bukti dalam perkara ini dan para Penggugat tidak membantahnya, dengan demikian bukti T.2 adalah bukti yang mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat dan dapat dipertimbangkan dalam perkara ini.

Menimbang bahwa alat bukti (T.3). merupakan Akta Otentik (AO). yang telah terpenuhi syarat formil dan materil, dapat diterima sebagai alat bukti dalam perkara ini dan para Penggugat tidak membantahnya, dengan demikian bukti T.3. adalah bukti yang mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat dan dapat dipertimbangkan dalam perkara ini.

Menimbang bahwa alat bukti (T.4). merupakan Akta Otentik (AO). yang telah terpenuhi syarat formil dan materil, dapat diterima sebagai alat bukti dalam perkara ini dan para Penggugat tidak membantahnya, dengan demikian bukti T.4. adalah bukti yang

Ptsn.Ms.Olii

Hal. 75 dari 94 Put. No 263. /Pdt.G/2016 /PA.BB.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat dan dapat dipertimbangkan dalam perkara ini.

Menimbang bahwa alat bukti (T.5). merupakan Akta Otentik (AO). yang telah terpenuhi syarat formil dan materil, dapat diterima sebagai alat bukti dalam perkara ini dan para Penggugat tidak membantahnya, dengan demikian bukti T.5. adalah bukti yang mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat dan dapat dipertimbangkan dalam perkara ini.

Menimbang bahwa alat bukti (T.6). merupakan Akta Otentik (AO). yang telah terpenuhi syarat formil dan materil, dapat diterima sebagai alat bukti dalam perkara ini dan para Penggugat tidak membantahnya, dengan demikian bukti T.6. adalah bukti yang mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat dan dapat dipertimbangkan dalam perkara ini.

Menimbang bahwa alat bukti (T.7). merupakan Akta Otentik (AO). yang telah terpenuhi syarat formil dan materil, dapat diterima sebagai alat bukti dalam perkara ini dan para Penggugat tidak membantahnya, dengan demikian bukti T.7. adalah bukti yang mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat dan dapat dipertimbangkan dalam perkara ini.

Menimbang bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan tentang hal-hal yang berhubungan dengan waris malwares dalam perkara ini sebagai berikut:

Ptsn.Ms.Olii

Hal. 76 dari 94 Put. No 263. /Pdt.G/2016 /PA.BB.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

I. Tentang Pewaris, Ahli waris, dan Harta warisan dalam perkara ini.

Menimbang bahwa, menurut hukum kewarisan islam maupun bilateral, proses peralihan harta warisan terjadi dari orang yang sudah meninggal dunia kepada yang masih hidup harus memenuhi 3 (tiga) unsur, yakni, (1) Pewaris, (2), Ahli waris, (3) Harta warisan.

Menimbang bahwa Pewaris atau yang disebut “*muwarrits*”, adalah seorang yang telah meninggal dunia dan meninggalkan sesuatu yang dapat beralih kepada keluarganya yang masih hidup. Berdasarkan prinsip tersebut, peralihan harta dari pewaris kepada ahli waris berlaku setelah meninggal dunia pewaris, maka pengertian Pewaris itu lebih tepat untuk seorang yang telah meninggal dunia. Hal ini demi memenuhi prinsip kewarisan akibat kematian yang berarti bahwa harta pewaris beralih kepada ahli warisnya setelah meninggal dunia.

Menimbang bahwa, adapun harta warisan menurut hukum Islam ialah segala sesuatu yang ditinggalkan oleh Pewaris yang secara hukum beralih kepada ahli warisnya. Dalam Pengertian ini dapat dibedakan antara harta warisan dengan harta peninggalan. Harta peninggalan adalah semua yang ditinggalkan oleh si mayyit atau dalam artian, apa-apa yang ada pada seseorang saat kematiannya, sedangkan harta warisan ialah harta peninggalan yang secara syara’ berhak diterima oleh ahli warisnya dalam artian bahwa harta tersebut benar-benar milik dari Pewaris.

Menimbang bahwa, adapun ahli waris dalam istilah *fiqhi* ialah orang yang berhak atas harta warisan yang ditinggalkan oleh orang

Ptsn.Ms.Olii

Hal. 77 dari 94 Put. No 263. /Pdt.G/2016 /PA.BB.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang meninggal dunia yang mempunyai hubungan kerabatan atau hubungan perkawinan dengan pewaris.

Menimbang bahwa berdasarkan uraian diatas, majelis hakim akan mempertimbangkan status-status tersebut sebagai berikut.

A. Status Pewaris.

Menimbang bahwa para Penggugat mendalilkan, Pewaris adalah Syamsul Alrif Bin Paera, telah meninggal pada tahun 2002 sesuai surat Keterangan Kematian (bukti P.6) yang dikeluarkan dari kelurahan setempat nomor 434/2015 tanggal 10 Maret 2015,

Menimbang bahwa Tergugat I dalam jawabannya, mengakui dalil gugatan tersebut, dengan demikian dalil tersebut telah terbukti, dan harus dinyatakan Pewaris dalam perkara ini adalah, Almarhum Syamsul Arif Bin Paerae.

B. Status Ahli waris

1). Ahli waris dari Pewaris (almarhum Syamsul Arief Paerae).

Menimbang bahwa telah terbukti bahwa Pewaris dalam perkara ini adalah almarhum Syamsul Arif Bin Paerae. Dengan demikian berdasarkan azas *ijbari*, maka penentuan para ahli waris dari pewaris Syamsul Arif Bin Paerae, harus mempunyai hubungan sebagai berikut:

1. Pada saat si pewaris meninggal dunia, orang itu mempunyai hubungan darah dengan si pewaris.
2. Pada saat si pewaris meninggal dunia, orang itu mempunyai hubungan perkawinan yang sah dengan si pewaris.

Ptsn.Ms.Olii

Hal. 78 dari 94 Put. No 263. /Pdt.G/2016 /PA.BB.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Pada saat si pewaris meninggal dunia, orang itu tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris.

Selain itu juga disyaratkan dia telah dan masih hidup saat terjadinya kematian pewaris.

Menimbang bahwa para Penggugat dan Tergugat I, menyatakan, bahwa almarhum Syamsul Arief Paerae, meninggal dunia tahun 2002, meninggalkan 2 (dua) orang isteri, isteri pertama Hj. Jane Dg. Kanang Banse Binti Banse, dan isteri kedua Nurmia Bolu Binti La Bolu (Penggugat I) dan mempunyai anak 11 (orang), 8 orang anak dari isteri pertama yaitu Tergugat I sampai dengan Tergugat VIII, dan 3 orang anak dari isteri kedua yaitu Penggugat II, III, dan IV. Istri pertama dari Pewaris yang bernama Hj. Jane DG Kannang Banse Binti Banse telah meninggal dunia pada tahun 2013 dan isteri kedua (Pengugat I) saat ini masih hidup, adapun 11 orang anak baik dari isteri pertama maupaun isteri kedua saat ini masih hidup seluruhnya.

Menimbang bahwa dengan demikian harus dinyatakan telah terbukti bahwa Pewaris almarhum (Syamsul Arif Bin Paerae) saat meninggal dunia pada tahun 2002, meninggalkan 2 orang isteri yang masih hidup dan 11 orang anak, maka ahli waris dari pewaris Syamsul Arif Bin Paerae, adalah ahli waris dari golongan Ashabul *Furud*, yaitu 2 orang isterinya yang masih hidup dan 11 orang anak yang masih hidup sebagai berikut:

1. 2 (dua) orang isteri masing masing;
 - a. Hj Jane Dg. Kannang Banse Bin Banse (isteri pertama).
 - b. Nurmia Bolu Binti Bolu (isteri kedua).

Ptsn.Ms.Olii

Hal. 79 dari 94 Put. No 263. /Pdt.G/2016 /PA.BB.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. 11 (sebelas) orang anak dari isrti pertama dan kedua, yakni:

- 1). Ir. Nassir A. Bin Syamsul Arif, (Tergugat. I)
- 2). Hasan Bin Syamsul Arif, (Tergugat II).
- 3). Malik Bin Syamsul Arif, (Tergugat III).
- 4). Harun Bin Syamsul Arif, (Tergugat IV).
- 5). Juwita Binti Syamsul Arif, (Tergugat V).
- 6). Nani Binti Syamsul Arif, (Tergugat VI).
- 7). Indri Binti Syamsul Arif, Tergugat VII.
- 8). Joni Bin Syamsul Arif, Tergugat VIII.
- 9). Farida Arif Binti Syamsul Arif, sebagai Penggugat I.
- 10). Abu Arif Bin Syamsul Arif, sebagai Penggugat I I.
- 11). Dian Arif Binti Syamsul Arif, Penggugat III.

C. Status objek harta bagi Pewaris..

Menimbang bahwa majelis hakim sebelumnya akan mempertimbangkan pengertian harta yang berhubungan dengan waris malwaris dalam perkara ini sebagai berikut:

1). Harta bersama / gono gini.

Menimbang bahwa harta bersama yaitu harta milik suami isteri yang mereka peroleh selama perkawinan, sebagaimana maksud pasal (1) huruf (f) Kompilasi Hukum Islam yang didefinisikan sebagai berikut” Harta kekayaan dalam perkawinan atau syarikah adalah harta yang diperoleh baik sendiri atau bersama suami isteri selama dalam ikatan perkawinan berlangsung dan selanjutnya disebut harta bersama Harta Bersama, yaitu seluruh harta benda

Ptsn.Ms.Olii

Hal. 80 dari 94 Put. No 263. /Pdt.G/2016 /PA.BB.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang diperoleh suami isteri setelah menikah, baik itu yang diperoleh atas usaha bersama atau usaha masing-masing, suami dan istri punya hak dan kewajiban yang sama atas harta bersama. Bila terjadi perceraian pembagiannya bisa ditentukan berdasarkan hukum Agama, Adat atau hukum Perdata. Harta Bersama inilah yang akan menjadi harta gono gini.

2). Harta Bawaan.

yakni harta milik masing-masing suami isteri sebelum pernikahan, baik dalam bentuk hibah, wasiat atau warisan. Harta bawaan dimiliki dan dikuasai masing-masing suami isteri, bila terjadi perceraian, Harta Bawaan akan dibawa dan dimiliki pemiliknya, jadi bukan merupakan harta gono gini.

3). Harta Perolehan.

Yakni harta milik masing-masing suami isteri setelah menikah, tapi bukan diperoleh dari usaha bersama atau usaha masing-masing. Harta ini merupakan Hibah, Wasiat atau Warisan masing-masing. Harta perolehan sama dengan harta bawaan, juga bukan objek gono gini.

1. Menurut "Yahya Harahap". ;

Harta Pribadi, yaitu harta yang diperoleh masing-masing suami isteri dalam bentuk warisan, hibah, hadiah baik yang diperoleh sebelum perkawinan atau sesudahnya atau harta yang diperoleh dari kerja keras suami atau isteri sebelum perkawinan.

2. Menurut " Setiawan Budi Utomo". ;

Ptsn.Ms.Olivi

Hal. 81 dari 94 Put. No 263. /Pdt.G/2016 /PA.BB.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan asal-usulnya, harta yang diperoleh suami isteri dapat dibedakan dalam empat macam:

1. Harta Hibah dan Harta Warisan yang diperoleh salah seorang suami isteri baik yang diterima sebelum perkawinan maupun selama perkawinan statusnya sama, yakni tetap milik masing-masing. Ketentuan tentang hal tersebut telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974, Pasal 35 ayat (2). Pada Pasal dan ayat tersebut dijelaskan Harta Bawaan dari masing-masing sebagai Hadiah atau Warisan berada di bawah penguasaan masing-masing sepanjang kedua belah pihak tidak menentukan lain atau tidak membuat kesepakatan lain.
2. Harta hasil usaha sendiri sebelum mereka kawin, implikasi hukumnya masih berkaitan dengan penjelasan pasal 35 ayat (2) tersebut, yaitu harta yang diperoleh sebagai hasil usaha sendiri tetap dikuasai masing-masing.
3. Harta yang diperoleh saat perkawinan atau karena perkawinan, harta jenis ini diperoleh ketika menikah, ada yang menjadi milik istri, ada yang menjadi milik suami, dan ada yang menjadi milik keduanya. Selain itu, ada pula yang dibagi-bagikan ke sanak keluarga. Dalam hal ini perlu adanya pemilahan yang lebih jelas tentang kepemilikan harta tersebut.
4. Harta yang diperoleh selama perkawinan selain hibah khusus untuk salah seorang dari suami istri dan selain harta warisan.

Harta dalam kategori ini didapat selama suami dan istri terkait oleh perkawinan. Harta ini dikuasai oleh suami istri dan

Ptsn.Ms.Olii

Hal. 82 dari 94 Put. No 263. /Pdt.G/2016 /PA.BB.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

harta inilah yang disebut harta bersama. Sesuai dengan namanya, harta ini tidak dibagi selama suami dan istri dalam ikatan perkawinan. Harta ini sama-sama mereka manfaatkan hasilnya dan dibagi apabila mereka bercerai, baik cerai hidup maupun cerai mati.

Menimbang bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah pewaris selama hidupnya meninggalkan harta warisan yang belum dibagi kepada para ahli warisnya?.

Menimbang bahwa dalil-dalil gugatan para Penggugat yang pada pokoknya mendalilkan, Bahwa semasa hidupnya Almarhum Syamsul Arif Bin Paerae memperoleh harta bersama dengan Penggugat I, berupa CV Selatan Buton Company, yang beridiri diatas tanah seluas kurang lebih 5.235 M2, dan hasil perusahaan 40.000, butir mutiara yang saat ini dinilai dengan Rp. 100.800.000.000,- (seratus milyar delapan ratus juta rupiah) dan sebuah mobil Kijang Inova Nomor PolisiB. 1655 EFE, saat ini semua objek .tersebut dikuasai oleh Tergugat. I.

Menimbang bahwa Tegugat I membantah seluruh dalil-dalil gugatan para Penggugat dan menegaskan bahwa objek tersebut bukan sebagai objek waris, melainkan masih dalam kepemilikan PT. Selat Buton, atas nama para penanam saham. Adapun sesungguhnya objek waris yang ditinggalkan oleh Pewaris Sayamsul Arif Bin Paerae adalah berupa tanah dan bangunan rumah yang saat ini dikuasai para Penggugat.

Menimbang bahwa untuk menentukan apakah objek objek sebagaimana yang didalilkan para Penggugat dalam gugatannya

Ptsn.Ms.Olii

Hal. 83 dari 94 Put. No 263. /Pdt.G/2016 /PA.BB.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maupun yang disampaikan Tergugat dalam jawabannya, maka majelis hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut.

1. Objek berupa CV.Selat Buton atau PT Selat Buton.

Menimbang bahwa, Pengertian. CV, atau disingkat *Commanditaire Vennoschaap* atau disebut *Perseroan Comanditer*, adalah suatu persekutuan yang didirikan oleh satu atau beberapa orang yang secara tanggung menanggung yang mempercayakan uang atau barang kepada seseorang yang menjalankan perusahaan dan bertindak sebagai pemimpin. Adapun pengertian PT. yang disingkat dengan *Perseroan Terbatas* adalah suatu persekutuan atau perusahaan yang memiliki modal terdiri dari saham-saham atau surat-surat sero yang pemiliknya memiliki bagian sebanyak saham yang dimilikinya karena modalnya terdiri dari saham-saham yang dapat diperjual belikan, perubahan kepemilikan perusahaan dapat dilakukan tanpa perlu membubarkan perusahaan.

Menimbang bahwa objek sengketa yang didalilkan para Penggugat menyatakan CV Selat Buton Company, adalah milik dari almarhum Syamsul Arief Bin Parae, yang diperoleh bersama dengan Jeck Jainal Parea, kemudian dijual kepada Syamsul Arief Bin Parae terakhir menjadi milik Syamsul Arif Bin Parae dengan Penggugat I Nurmia Bolu dibantah oleh Tergugat I bukan sebagai harta warisan maupun harta gono-gini. Dengan demikian berdasarkan Undang-Undang Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, maka dalam hal CV Selat Buton yang beralih menjadi PT Selat Buton yang digugat sebagai harta warisan dari para Penggugat, Majelis Hakim berpendapat bahwa

Ptsn.Ms.Olii

Hal. 84 dari 94 Put. No 263. /Pdt.G/2016 /PA.BB.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam hal ada atau tidaknya warisan dalam CV Selat Buton atau PT Selat Buton, maka alur pembuktian terhadap objek tersebut untuk menentukan harta warisannya milik pewaris Syamsul Arief Bin Parae maupun Nurmia Bolu Tergugat I, terletak pada saha milik almarhum Syhamsul Arief Bin Parare, dan saham dari Nurmia Bolu Binti Bolu yang nantinya akan diperhitungkan sebagai harta bersama setelah meninggalnya Syamsul Arief Bin Paerae karena sebab ikatan perkawinannya dengan Nurmia Bolu Binti Bolu.

Menimbang bahwa, bukti-bukti surat maupun saksi-saksi yang diajukan oleh para para Penggugat majelis hakim menilai bahwa bukti tersebut hanya menjelaskan adanya status objek hukum terhadap CV Selatan Buton maupun PT Selat Buton, dan bukti tersebut tidak tidak menjelaskan adanya saham yang nantinya akan diperhitungkan sebagai warisan dari almarhum Syamsul Arief Bin Paerae ataupun akibat hukum menjadi harta bersama dengan Nurmia Bolu Binti Bolu. Dengan demikian bukti-bukti tersebut tidak relevan, dan harus dinyatakan para Penggugat tidak dapat membuktikan tentang berapa adanya saham dari Pewaris Almarhum Syamsul Arif Bin Parae dari CV maupun PT Selat Buton Company, sebaliknya, Tergugat I dalam pembuktiannya sebagaimana bukti T.1.T.2,dan T.3, yang menerangkan bahwa objek yang dimaksud oleh para Penggugat berupa CV Selat Buton telah batal demi hukum karena salah satu pengurus direktur yakni Syamsul Arif Bin Parae telah meninggal dunia dan yang tersisa hanyalah Ir. Nasser Arif, sedangkan Malik Arief telah mundur dari Pengurus, sebagaimana bukti surat tersebut dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang dalam hal ini Notaris,

Ptsn.Ms.Olii

Hal. 85 dari 94 Put. No 263. /Pdt.G/2016 /PA.BB.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian objek PT Selat Buton sampai saat ini masih beroperasi, dibawah kendali Ir.Nasir Arief sebagai pimpinan perusahaan, bukti-bukti surat dari Tergugat I, relevan dengan status PT Selat Buton yang saat ini masih beroperasi.

Menimbang bahwa menurut majelis hakim meskipun objek PT Selat Buton adalah subjek hukum yang masih beroperasi manakala terjadi sengketa terhadap PT Selat Buton berkedudukan sebagai subjek hukum, maka sengketa tersebut masuk kategori sengketa hak milik yang menjadi wewenang Pengadilan Negeri, namun demikian berdasarkan gugatan para Penggugat yang berhubungan dengan meninggalnya Sayamsul Arif Bin Paerae yang memiliki bersama dengan Nurmia Bolu objek tersebut, maka dengan sebab karena meninggalnya Syamsul Arief yang didasarkan pada azas ijbari, majelis hakim Pengadilan Agama Baubau berpendapat sengketa perkara ini menjadi kewenangan Pengadilan Agama Baubau dalam mengadilinya ada atau tidaknya saham dari Syamsul Arief Bin Parare dalam CV Selat Buton atau PT Selat Buton Company setelah pewaris meninggal dunia,. Akan tetapi sebagaimana pada pertimbangan dimuka bahwa ternyata terbukti para Penggugat tidak mampu membuktikan saham dari Syamsul Arif Bin Parare dalam CV Selat Buton Maupun PT Selatan Buton maka, dengan demikian dalil gugatan para penggugat tentang CV Selat Buton atau PT Selat Buton Company ada saham dari almarhum Syamsul Arief Bin Parare, harus dinyatakan tidak terbukti.

2. Tentang Objek berupa tanah yang diatasnya berdiri PT Selat Buton Company.

Ptsn.Ms.Olii

Hal. 86 dari 94 Put. No 263. /Pdt.G/2016 /PA.BB.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa adapun menyangkut objek tanah yang berdiri di atasnya PT Selat Buton Company sebagaimana gugatan para Penggugat, bahwa objek tersebut adalah harta warisan dari pewaris almarhum Syamsul Arief Bin Parare, dan berdasarkan bukti-bukti dipersidang baik bukti surat dari para Penggugat maupun Tergugat I demikian pula keterangan saksi pertama Para Penggugat atas nama Muhammad Syarif Bin La Ode Udu dan saksi atas nama Sairun R Bin La Raha, yang menyatakan bahwa saksi mengetahui bahwa objek tanah yang didirikan di atasnya PT Selat Buton Company adalah tanah adat, dihubungkan dengan bukti T.1.T.2.T.3, yang menjadi persyaratan berdirinya PT harus ada tanah, maka menurut majelis hakim bahwa tanah tersebut masih satu rangkaian dengan CV Selat Buton.

Menimbang bahwa oleh karena objek tanah tersebut masih satu rangkaian dengan CV Selat Buton atau PT Selat Buton Company dan meskipun tertera atas nama Ir. Nasser Arief, namun kapasitasnya sebagai pemimpin perusahaan, kemudian bukti surat dari Tergugat I, berupa bukti T..T.2,T.3.T.4.T.5 dan T.6, yang mengaskan objek tersebut adalah milik PT Selat Buton, yang dipimpin oleh Ir Nasser Arief, maka objek tanah tersebut tidak terbukti sebagai harta warisan milik Syamsul Arif Bin Paera, melainkan objek tersebut masih dalam kepemilikan PT Selat Buton oleh para penanam saham. Dengan demikian dalil gugatan para Penggugat yang menyatakan objek tanah yang luasnya kurang lebih 5.235.M2 dengan batas-batas sebagai berikut:

Ptsn.Ms.Olii

Hal. 87 dari 94 Put. No 263. /Pdt.G/2016 /PA.BB.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Utara berbatasan dengan Laut.
- Sebelah Timur berbatasan dengan tanah GS. 343.
- Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah GS. 343.
- Sebelah Barat berbatasan dengan Laut dan GS. 343.

diatasnya berdiri PT Selat Buton Company, tidak terbukti sebagai harta warisan dari almarhum Syamsul Arief Bin Paerae.

3. Tentang hasil perusahaan berupa 40.000 butir mutiara perbulan terhitung sejak tahun 2002 sampai dengan 2016 atau sejumlah 14 (empat belas) tahun atau 168 bulan X 40.000 butir mutiara sama dengan Rp. 100.800.000.000,- (seratus milyar delapan ratus juta rupiah).

Menimbang bahwa mengenai dalil-dalil tersebut diatas, ternyata para Penggugat tidak mampu membuktikannya, dan berdasarkan hasil pemeriksaan setempat (*Discente*) usaha dari perusahaan berupa mutiara adalah usaha continue, yang habis dipakai selain untuk pengembangan perusahaan, termasuk juga pembiayaan karyawan, sehingga untuk menentukan hasil usaha sebagaimana maksud para Penggugat dari sejak tahun 2002 sampai 2014, bukan sebagai usaha simpanan, melainkan usaha nyang diperhitungkan oleh para penanam saham, dan oleh karena para Penggugat tidak mampu membuktikan adanya saham dari Almarhum Sayamsul Arief dalam PT Selatan Buton setelah meninggal dunia, maka harus dinyatakan dalil gugatan para Penggugat mengenai hasil usaha mutiara 40.000 butir perbulan sejak tahun 2002 sampai dengan 2016 sebagai harta warisan dari almarhum Syamsul Arief Bin Parare, harus dinyatakan tidak terbukti

Ptsn.Ms.Olii

Hal. 88 dari 94 Put. No 263. /Pdt.G/2016 /PA.BB.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Tentang objek berupa satu buah mobil Kijang Inova, Nomor Polisi. B 1655 EFE.

Menimbang bahwa mengenai objek berupa satu buah mobil Kijang dengan nomor polisi B. 1655 EFE yang didalilkan oleh para Penggugat sebagai harta warisan milik Syamsul Arief Bin Paerae, majelis hakim mempertimbangkan bahwa ternyata para Penggugat tidak mampu membuktikannya, sebaliknya Tergugat I, berdasarkan bukti T.7, yang menerangkan kepemilikan mobil tersebut atas nama Ir. Nasser Arif, dalam kapasitas sebagai direktur pada perusahaan tersebut, dengan demikian menurut majelis hakim bahwa dalil tentang objek mobil nomor polisi B. 1655 EFE tidak terbukti sebagai harta warisan.

5. Menimbang bahwa majelis hakim akan mempertimbangkan tentang objek tanah dan bangunan rumah yang didalilkan oleh Tergugat I dalam jawabannya bahwa objek tersebut adalah objek waris yang harus dimasukkan dalam perkara ini sebagai harta warisan. Berupa:

a. Sebidang tanah seluas \pm 2000 M2 berikut satu buah rumah permanen yang berdiri di atasnya, yang terletak di Kelurahan Palabusa, Kecamatan Lea-Lea, Kota Baubau, dengan batas-batas

- Sebelah Utara: Jalan Raya;
- Sebelah Timur: Perusahaan;
- Sebelah Selatan: tanah milik La Eri;
- Sebelah Barat: tanah milik La Bala;

Tanah dan rumah tersebut telah dijual oleh Para Penggugat kepada pihak lain.

Ptsn.Ms.Olii

Hal. 89 dari 94 Put. No 263. /Pdt.G/2016 /PA.BB.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b. Sebidang tanah seluas 250 M2 (25 x 10 meter) yang terletak di Kelurahan Palabusa, Kecamatan Lea-Lea, Kota Baubau, dengan batas-batas:

- Sebelah Utara: Jalan Raya;
- Sebelah Timur: tanah peninggalan almarhum Syamsul Arief yang telah diberikan kepada Penggugat I dan kini telah dijual kepada pihak lain.
- Sebelah Selatan: tanah milik La Agu;
- Sebelah Barat: tanah milik La Eril;

Tanah tersebut telah dijual oleh Para Penggugat kepada pihak lain.

c. Sebidang tanah seluas \pm 18 m2 (6 x 3 meter) berikut satu buah rumah yang berdiri di atasnya, yang terletak di Kelurahan Palabusa, Kecamatan Lea-Lea, Kota Baubau, dengan batas-batas:

- Sebelah Utara: Pinggir Laut/Pantai;
- Sebelah Timur: tanah milik Samdin;
- Sebelah Selatan: Jalan Raya;
- Sebelah Barat: tanah milik H. Udin;

Tanah dan rumah tersebut telah dijual oleh Para Penggugat kepada pihak lain;

d. Sebidang tanah kebun seluas \pm 1 Ha, yang terletak di sekitar mata air, Kelurahan Palabusa, Kecamatan Lea-Lea, Kota Baubau, dengan batas-batas:

- Sebelah Utara: tanah milik La Ode Atu dan Wa Tata;

Ptsn.Ms.Olii

Hal. 90 dari 94 Put. No 263. /Pdt.G/2016 /PA.BB.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Timur: tanah milik La Ntarima;
- Sebelah Selatan: tanah milik La Musa dan Wa Haya;
- Sebelah Barat: tanah milik La Ode Opa dan Suhardi;

Tanah kebun tersebut telah dijual oleh Para Penggugat kepada pihak lain.

Menimbang bahwa terhadap objek tersebut Tergugat I, tidak dapat membuktikannya sebagai harta warisan milik Almarhum Syamsul Arief Bin Paerae. Dengan demikian objek tanah dan bangunan rumah yang dikuasai oleh para Penggugat sebagaimana maksud Tergugat I dalam jawabannya harus dinyatakan, tidak terbukti sebagai harta warisan.

Menimbang bahwa berdasarkan segenap pertimbangan tentang dalil para Penggugat mengenai objek waris berupa tanah berserta diatasnya berdiri PT Selat Buton Company dan 1 buah Mobil Kijang nomor polisi B. 1655 EFE tidak terbukti sebagai harta warisan dari Syamsul Arief Bin Paerae.

Menimbang bahwa perkara ini termasuk dalam bidang Kewarisan, maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang Nomor 3 tahun 2006 perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat.

Mengingat dan memperhatikan segala Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku serta dalil-dalil Syar'i yang berhubungan dengan perkara ini.

Ptsn.Ms.Olii

Hal. 91 dari 94 Put. No 263. /Pdt.G/2016 /PA.BB.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI.

1. Mengabulkan gugatan para Penggugat untuk sebahagian.
2. Menyatakan Almarhum. Syamsul Arif Bin Paerae, adalah Pewaris.
3. Menyatakan ahli waris dari pewaris(Almarhum Syamsul Arief Bin Paerae) adalah :
 - 3.1). 2 (dua) orang isteri masing masing;
 - a. Hj Jane Dg. Kanang Banse Bin Banse (isteri pertama).
 - b. Nurmia Bolu Binti Bolu (istri kedua).
 - 3.2). 11 (sebelas) orang anak dari isrti pertama dan istri kedua, yakni:
 - 1). Ir. Nassir A. Bin Syamsul Arif, (Tergugat. I)
 - 2). Hasan Bin Syamsul Arif, (Tergugat II).
 - 3). Malik Bin Syamsul Arif, (Tergugat III).
 - 4). Harun Bin Syamsul Arif, (Tergugat IV).
 - 5). Juwita Binti Syamsul Arif, (Tergugat V).
 - 6). Nani Binti Syamsul Arif, (Ttergugat VI).
 - 7). Indri Binti Syamsul Arif, Tergugat VII.
 - 8). Joni Bin Syamsul Arif, Tergugat VIII.
 - 9). Farida Arif Binti Syamsul Arif, sebagai Penggugat I.
 - 10). Abu Arif Bin Syamsul Arif, sebagai Penggugat I I.
 - 11). Dian Arif Binti Syamsul Arif, Penggugat III.
4. Memerintahkan kepada Jurusita/Panitera Pengadilan Agama Baubau untuk mengangkat sita jaminan yang diletakkan terhadap objek perkara nomor 263/Pdt.G/2016/PA.BB, berupa:

Ptsn.Ms.Olii

Hal. 92 dari 94 Put. No 263. /Pdt.G/2016 /PA.BB.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4.1. PT. SELAT BUTON COMPANY yang terletak di Kelurahan Palabusa, Kecamatan Lea-Lea, Kota Baubau.

4.2. Tanah seluas ± 5.235 m², dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah utara berbatasan dengan Laut.
- Sebelah Timur berbatasan dengan tanah GS.343.
- Sebeleah Selatan berbatasan dengan tanah GS.343.
- Sebelah Barat berbatasan dengan tanah GS.343

4.3. Satu buah mobil Kijang Inova dengan Nomor Polisi B. 1655 EFE;

5. Menolak gugatan Penggugat selain selebihnya.

6. Menghukum kepada para Penggugat, untuk membayar biaya perkara, sejumlah Rp. 5.966.000,- (Lima juta Sembilan ratus enam puluh enam ribu rupiah).

Demikian diputus di Baubau pada hari Jumat tanggal 23 Desember 2016 Miladiyah bertepatan dengan tanggal 23 Rabiul Awwal 1438 Hijriyah, oleh majelis hakim, yang diketua oleh Masri Olli, S.Ag, SH, MH., dan Muhammad Taufiq Torano, SH.I, dan Mushlih, SH.I, masing-masing sebagai hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis yang dihadiri oleh hakim-hakim anggota tersebut, didampingi Andi Palaloi, SH,MH, sebagai Panitera Pengganti, dan dihadiri pula oleh para Penggugat dan kuasa hukumnya, diluar hadirnya tergugat I dan Kuasa hukumnya, tanpa hadirnya Tergugat II sampai dengan Tergugat VIII.

Ptsn.Ms.Olli

Hal. 93 dari 94 Put. No 263. /Pdt.G/2016 /PA.BB.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Ketua Majelis Hakim

Masri. Olli, S.Ag, SH, MH.

Hakim Anggota. I

Hakim Anggota. II

Muhammad Taufiq Torano, SH.I

Mushlih, SH.I.

Panitera Pengganti.

Andi Palaloi, SH, MH.

Rincian Biaya Perkara.

1. Biaya Pendaftaran	: Rp.	30.000,-
2. Biaya Proses	: Rp.	50.000,-
3. Biaya Panggilan	: Rp.	825.000,-
4. Biaya Sita Jaminan	: Rp.	3.000.000,-
5. Biaya pemeriksaan setempat	: Rp.	2.000.000,-
4. Biaya Redaksi	: Rp.	5.000,-
5. Biaya Materai	: Rp.	6.000,-

Jumlah : Rp.5.966.000,-

(Lima juta Sembilan ratus enam puluhh enam ribu rupiah).

Ptsn.Ms.Olli

Hal. 94 dari 94 Put. No 263. /Pdt.G/2016 /PA.BB.